




RENCANA STRATEGIS



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN,
DAN PARIWISATA**

2025–2029





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN
DAN PARIWISATA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI,
KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN
PARIWISATA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Tahun 2025 - 2029;

b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian program
prioritas pemerintah dan mewujudkan visi dan misi
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Tahun 2025 - 2029, perlu disusun
Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata tentang Rencana Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan
Pariwisata Tahun 2025 - 2029.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
 5. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Keputusan Presiden Nomor 186/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);
 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025 - 2029**

Pasal 1...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Menetapkan Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi V.

Pasal 2

Renstra Deputi V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025–2029.

Pasal 3

Renstra Deputi V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Renstra Deputi V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- b. pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata setiap tahun.

Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata ini dilaksanakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 6
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

PLT. DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI,
KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DIDA GARDERA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata,

Nuryani Yunus
NIP. 19700909 199603 2 001



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 6
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

PLT. DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI,
KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DIDA GARDERA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata,



Nuryani Yunus
NIP. 19700909 199603 2 001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Perencana atas segala nikmat dan hikmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata (Deputi V) Tahun 2025 s.d. 2029. Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Sistem Manajemen Kinerja, Renstra Deputy V ini telah disusun secara Sistematis, Terarah, Terpadu, Menyeluruh, dan menerapkan Prinsip Berkelanjutan (*Sustaining*) dengan siklus mulai dari Penyusunan Rencana, Penetapan dan Pelaksanaan, serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra.

Renstra Deputy V merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 (Peraturan Menko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025), yang memuat Kondisi Umum Capaian Kebijakan Prioritas dan Strategis yang dikoordinasikan oleh Deputy V, termasuk Potensi dan Tantangan yang dihadapi Deputy V. Kemudian, Renstra ini juga mengulas terkait Visi Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, beserta Target Kinerja, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan. Adapun Struktur Isi dalam Renstra Deputy V, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan, Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, Bab V Penutup.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata selama periode Tahun 2025 s.d. 2029.

Jakarta, 26 Desember 2025
Plt. Deputy Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata,


Dida Gardera

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Pengembangan Ekosistem Industri dan Peningkatan Daya Saing Industri	2
1.1.2 Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Mendorong Peningkatan Nilai Tambah	5
1.1.3 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	7
1.1.4 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Melalui Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	15
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
1.2.1 Potensi	20
1.2.1.1 Pengembangan Ekosistem Industri dan Peningkatan Daya Saing Industri ..	20
1.2.1.2 Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Mendorong Peningkatan Nilai Tambah	22
1.2.1.3 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	23
1.2.1.4 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Melalui Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	25
1.2.2 Permasalahan	28
1.2.2.1 Pengembangan Ekosistem Industri dan Peningkatan Daya Saing Industri ..	28
1.2.2.2 Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Mendorong Peningkatan Nilai Tambah	30
1.2.2.3 Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.....	31
1.2.2.4 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Melalui Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	33
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA	36
2.1 Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	36
2.2 Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	37
2.3 Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.....	39
2.4 Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.....	39

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	41
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	42
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	78
3.5 Implementasi Reformasi Birokrasi	81
3.6 Agen Perubahan	86
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	88
4.1 Target Kinerja.....	88
4.2 Kerangka Pendanaan	106
BAB V PENUTUP	108
LAMPIRAN	109
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi.....	110
Lampiran 2 : Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Prioritas/Proyek Prioritas	125
Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi	131




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pertumbuhan Tampilan Per Kapita Air (m ³ /kapita)	9
Gambar 1.2.	Total Arus Barang Melalui Pelabuhan Tahun 2015 dan 2024.....	10
Gambar 1.3.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB 2019-2024.....	16
Gambar 1.4.	Devisa Pariwisata 2019-2024.....	16
Gambar 1.5.	Tren Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Tahun 2019 -2024	17
Gambar 3.1.	Sasaran Utama Visi Indonesia 2045.....	41
Gambar 3.2.	Agenda dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2025–2045.....	42
Gambar 3.3.	Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.....	80
Gambar 3.4.	Kondisi Sumber Daya Aparatur.....	81
Gambar 4.1.	Cascading Kinerja Deputy V Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian RI Tahun 2025-2029.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis.....	39
Tabel 3.1.	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025.....	85
Tabel 4.1.	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputy Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025-2029.....	89
Tabel 4.2.	Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025-2029.....	90
Tabel 4.3.	Cascading Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.....	99
Tabel 4.4	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	107



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Deputi. Penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan memperhatikan visi, misi, dan agenda pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting dalam menyediakan pedoman strategis yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor. Kedeputian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pada sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata, serta pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis dapat berjalan secara harmonis, saling mendukung dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Ketiga sektor ini merupakan pilar utama dalam memperkuat struktur perekonomian Indonesia, tidak hanya karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga perannya dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong daya saing nasional di tingkat global.

Di bagian awal Renstra ini dijabarkan kondisi umum yang mencerminkan pencapaian sasaran makro kinerja bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis selama tahun 2020-2024, serta tantangan pembangunan baik secara global maupun nasional dalam lima tahun mendatang. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan

Pariwisata menegaskan perannya sebagai penggerak koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan program. Renstra Deputi 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata terhadap perekonomian nasional, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.1.1 Pengembangan Ekosistem Industri dan Peningkatan Daya Saing Industri

Periode 5 (lima) tahun terakhir, yakni 2019–2024, merupakan masa yang penuh dinamika bagi pembangunan nasional. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi, yang kemudian diikuti oleh ketidakpastian global, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak fluktuatif, sebesar 2,97%, -3,69%, 5,31%, 5,05%, dan 5,03%.

Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi tersebut, sektor industri tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena secara konsisten memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan efek berganda yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dan daya saing produk di kancah global.

Secara khusus, industri non-migas, terutama sektor pengolahan yang mencakup manufaktur, tekstil, makanan dan minuman, elektronik, dan otomotif, memegang peran sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan nilai ekspor dan investasi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas yang fluktuatif. Dari sisi utilisasi, industri pengolahan non-migas terus mengalami perbaikan dibandingkan pada masa pandemi, bahkan per Desember 2024 berhasil mencatatkan utilisasi sebesar 65,3%, dengan pertumbuhan tertinggi pada industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki yang mencapai 85,41%.

Kinerja industri menunjukkan capaian yang sangat kuat, khususnya pada kelompok sektor Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT). Sektor ini memiliki peran dominan dengan menyumbang sekitar 70% dari PDB industri pengolahan pada tahun 2024 dan memperlihatkan tren pertumbuhan yang kembali

menguat setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan IAKFT mengalami peningkatan dari 1,80% pada tahun 2021 menjadi 1,81% pada tahun 2022, meskipun sempat melambat ke 1,12% pada tahun 2023, sebelum akhirnya melonjak signifikan menjadi 3,49% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut memberikan kontribusi sebesar 12,76% terhadap PDB nasional. Hampir seluruh sub sektor utama IAKFT mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024, termasuk diantaranya Industri Makanan dan Minuman (5,9%,yoy), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (4,26%,yoy), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (6,83%,yoy), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan (2,79%,yoy), Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional (5,86%,yoy) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (1,75%,yoy) serta Industri Furnitur (2,07%,yoy). Meskipun demikian, beberapa subsektor lainnya masih mengalami kontraksi. yaitu: Industri Pengolahan Tembakau yang berkontraksi sebesar 3,49% (yoy), Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 2,61% (yoy) dan Industri Barang Galian bukan Logam sebesar -0,6% (yoy). Terhadap kontribusi masing-masing subsektor pada PDB Nasional, Industri Makanan dan Minuman menjadi kontribusi terbesar yaitu sebesar 6,92% (yoy), sedangkan Industri Furnitur memiliki kontribusi paling rendah, yaitu sebesar 0,20% (yoy).

Di sisi lain, sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) yang mencakup sub sektor kayu, logam dasar, barang elektronik dan optik, mesin, alat angkutan, serta pemasangan mesin merupakan salah satu kontributor signifikan terhadap industri pengolahan non-migas. Setelah sempat terdampak pandemi pada tahun 2020, sektor ini menunjukkan kinerja yang cukup kuat dan pulih dengan cepat, mencatat pertumbuhan positif yang konsisten sejak tahun 2022. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2022, di mana sektor ILMATEA tumbuh sekitar 8,37%—jauh di atas laju pertumbuhan PDB Nasional (5,31%) dan laju pertumbuhan industri pengolahan non-migas (5,01%)—dan memberikan kontribusi sebesar 4,58% terhadap PDB nasional serta 27,79% terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Meskipun laju pertumbuhannya superior, tren kontribusi sektor ILMATEA terhadap PDB nasional selama tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dengan kontribusi terbesar tercatat sebesar 5,00% pada tahun 2019 dan terkecil sebesar 4,58% pada tahun 2022.

Memasuki Triwulan IV-2024, meskipun pertumbuhan industri pengolahan secara keseluruhan mencapai 4,89% (berkontribusi 18,98% terhadap PDB), rerata laju pertumbuhan ILMATEA mencapai 2,99%. Pada periode ini, industri yang mengalami pertumbuhan positif adalah sub sektor barang logam, komputer, dan elektronik (10,28%) serta industri logam dasar (7,36%), yang sekaligus menjadi penyumbang kontribusi terbesar (masing-masing 1,61% dan 1,02%), sementara industri mesin (-1,30%) dan industri alat angkutan (-1,25%) masih mengalami kontraksi terbesar, dengan kontribusi terkecil tercatat pada industri jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sebesar 0,12%.

Sejalan dengan capaian kinerja sektor-sektor utama tersebut, pemerintah telah merespons dinamika ini dengan melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga ketahanan industri, meningkatkan daya saing, dan memperkuat struktur industri nasional. Dalam rangka mendorong industrialisasi, meningkatkan daya saing, dan merespons dinamika pasar global, langkah yang telah ditempuh adalah:

- Penyempurnaan Regulasi Industri. Penyusunan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Serta telah ter harmonisasinya ketentuan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) melalui Permenperin No. 35 Tahun 2025 yang bertujuan membuat proses sertifikasi lebih mudah, cepat, transparan, murah, dan inklusif, dengan memperpanjang masa berlaku sertifikat (5 tahun).
- Pengendalian Impor. Penyusunan kebijakan pengaturan terkait impor pada beberapa komoditas industri melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan melindungi industri dalam negeri.
- Koordinasi penyusunan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, terkait percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle/BEV*) untuk transportasi jalan.

- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor, melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024, yang bertujuan menyiapkan langkah strategis pembangunan ekosistem industri semikonduktor nasional.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Arizona State University (ASU) pada 22 November 2024 mengenai kerja sama keilmuan dan pendidikan di bidang semikonduktor, sebagai upaya penguatan sumber daya manusia, riset, dan kolaborasi internasional.

1.1.2 Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Mendorong Peningkatan Nilai Tambah

Periode 2019-2024 menunjukkan dinamika ketenagakerjaan nasional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menekan aktivitas ekonomi dan memaksa pembatasan sosial di seluruh sektor. Banyak perusahaan melakukan pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya tercermin pada melonjaknya jumlah pengangguran dari 7,05 juta pada Agustus 2019 menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Situasi ini menimbulkan tantangan besar terhadap stabilitas pasar tenaga kerja serta mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dan program penanganan secara cepat dan terkoordinasi. Namun, dengan penanganan dan pemulihan Covid-19 yang semakin baik kondisi perekonomian nasional juga semakin baik dimana pasar kerja mulai mengalami pemulihan yang signifikan. Total penciptaan lapangan kerja baru selama Agustus 2020 hingga Agustus 2024 mencapai 15,2 juta orang atau rata-rata 3,04 juta per tahun, melampaui target penyediaan lapangan kerja tahunan yang ditetapkan sebesar 2,7 hingga 3 juta orang. Tingkat pengangguran berhasil ditekan secara bertahap menjadi 4,91% pada 2024, menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi dan efektivitas intervensi ketenagakerjaan pemerintah. Produktivitas tenaga kerja juga menunjukkan tren peningkatan dari Rp 85,04 juta pada 2019 menjadi Rp 89,33 juta pada 2024, mencerminkan perbaikan kualitas angkatan kerja serta meningkatnya efektivitas berbagai program peningkatan kompetensi.

Pencapaian positif tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang diambil pemerintah selama periode 2020–2024. Salah satu instrumen strategis adalah Program Kartu Pra Kerja sebagai salah satu program pengembangan kompetensi angkatan kerja melalui *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling* dan bertransformasi menjadi bantalan sosial pada masa pandemi. Dalam lima tahun terakhir, program ini berhasil meluluskan 18,8 juta penerima tersebar di 514 Kabupaten/Kota. Program Kartu Prakerja diberikan secara inklusif yang menyasar kepada 3% purna PMI, 10% Desil 1, 3% Difabel, dan 65% yang berada di pedesaan. Program ini juga memperkuat ekosistem pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus memperluas akses peningkatan kapasitas bagi pekerja muda, pekerja terdampak, pekerja rentan, serta pencari kerja baru di berbagai sektor. Selama pelaksanaan program Kartu Prakerja, telah ditetapkan beberapa regulasi sebagai dasar pelaksanaan program, antara lain (i) Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2020, (ii) Perpres No. 76 Tahun 2020, (iii) Perpres No. 113 Tahun 2022, (iv) Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2020; (v) Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2020; (vi) Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2021; dan (vii) Permenko Perekonomian No. 17 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang menata ulang peran dunia usaha, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan industri agar lebih terintegrasi. Reformasi struktural di bidang ketenagakerjaan juga diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta penyusunan berbagai peraturan turunannya, seperti pengaturan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan istirahat, pemutusan hubungan kerja, pengupahan, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, produktif, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi, tanpa mengurangi perlindungan bagi pekerja.

Dalam mendukung ketertiban dan kepastian hubungan industrial, pemerintah memperkuat koordinasi dan monitoring penetapan Upah Minimum Provinsi serta Kabupaten/Kota agar sejalan dengan formula pengupahan nasional. Upaya perlindungan terhadap pekerja migran juga ditingkatkan melalui penyusunan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola

Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pemerintah memastikan keberlanjutan dan efektivitas berbagai program penanganan ketenagakerjaan selama dan setelah pandemi, seperti bantuan subsidi upah, relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta harmonisasi kebijakan layanan ketenagakerjaan nasional. Dari sisi perlindungan tenaga kerja, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 45,2 juta pekerja pada 2024, meningkat 15,2 juta dibandingkan tahun 2020. Meskipun mayoritas peserta masih didominasi pekerja penerima upah dengan proporsi 64,8%, peningkatan ini menunjukkan perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang semakin kuat. Program-program jaminan sosial juga diperkuat untuk mengantisipasi risiko kehilangan pekerjaan, khususnya melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang menjadi bagian penting dari perlindungan pekerja pasca Covid-19. Secara keseluruhan, capaian kinerja dan kebijakan ketenagakerjaan selama 2020–2024 menunjukkan bahwa pemulihan pasar kerja berjalan progresif. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, perluasan perlindungan sosial, serta penguatan kompetensi tenaga kerja berhasil dicapai melalui sinergi kebijakan yang responsif terhadap pandemi sekaligus berorientasi pada transformasi struktural jangka panjang. Dengan fondasi kebijakan tersebut, sektor ketenagakerjaan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing industri nasional pada periode pembangunan berikutnya.

1.1.3 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Meskipun menghadapi tantangan pandemi, implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap menunjukkan capaian signifikan. Sejak tahun 2016 hingga 2024, telah berhasil diselesaikan sebanyak 229 PSN dengan total realisasi investasi mencapai Rp1.942 triliun. Mayoritas proyek tersebut meliputi:

- a. Infrastruktur penunjang konektivitas: 11 pelabuhan laut baru, 20 bandar udara, 7 proyek kereta api, dan lebih dari 2.000 km jalan tol baru;
- b. Infrastruktur ketahanan pangan, ketahanan air, dan pengendalian banjir: 50 bendungan dan jaringan irigasi untuk pengairan seluas lebih dari 27.000 Ha;
- c. Infrastruktur industri dan penunjang investasi: 20 kawasan industri telah terbit Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan beroperasinya 24 Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- d. Infrastruktur ketahanan energi: beroperasinya 21,7 GW pembangkit listrik baru dan meningkatnya produksi gas bumi setara 23,3 MTPA.

Berdasarkan kajian Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2023, dari 190 PSN yang telah beroperasi dengan nilai investasi sebesar Rp1.742 triliun mampu menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja langsung serta memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar lebih dari Rp3.340 triliun, menunjukkan multiplier *effect* sebesar 1,91 kali. Capaian tersebut sebagian besar didorong oleh kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketahanan sumber daya, yang tercermin sektor-sektor berikut:

a. Pembangunan Jalan Tol


Sampai dengan tahun 2015, panjang jalan tol di Indonesia hanya mencapai 949 km (BPS, 2015). Setelah hampir sepuluh tahun pelaksanaan regulasi PSN, panjang jalan tol meningkat drastis menjadi 3.092 km pada tahun 2024 (BPJT, 2025). Lonjakan pembangunan ini mencerminkan percepatan konektivitas antar wilayah, pergerakan barang dan manusia, memperkuat integrasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung kelancaran arus logistik nasional. Beberapa ruas jalan tol yang telah beroperasi antara lain: Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak (Provinsi Banten) sampai Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur), Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni (Provinsi Lampung) sampai dengan Aceh (Provinsi Aceh).

b. Pembangunan Bendungan

Berdasarkan kajian ADB Indonesia Country Water Assessment dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, tampungan air per kapita di Indonesia mengalami penurunan dari 105,5 m³/kapita pada tahun 1945 menjadi 49,2 m³/kapita pada periode tahun 2010-2014. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kecepatan penyediaan tampungan air. Namun, sejak periode dimulainya pelaksanaan pembangunan PSN pada periode 2015-2019, total tampungan air meningkat 7% pada periode 2015–2019, dan kembali meningkat 19% menjadi 60,4 m³/kapita pada periode 2020–2023.



Gambar 1.1
Pertumbuhan Tampung Per Kapita Air (m³/kapita)



Sumber:

1. Indonesia Country Water Assessment, ADB, 2016.
2. Laporan Kinerja Direktorat Jendral Sumber Daya Air Tahun 2023, Kementerian PU, 2023.

c. **Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

Hingga tahun 2025, telah ditetapkan 10 Daerah Irigasi yang terdiri dari 7 Pembangunan Daerah Irigasi yakni Pembangunan Daerah Irigasi (D.I) Umpu Sistem (Way Besai), D.I, 3 Rehabilitasi Irigasi. Pembangunan irigasi berpotensi meningkatkan Indeks Pertanian hingga 300%. Adapun potensi luas baku irigasi keseluruhan mencapai 292.699 Ha dengan luas fungsional 171.279 Ha.

d. **Pembangunan Bandara**

Sampai dengan tahun 2015, jumlah bandara di Indonesia tercatat sebanyak 291 unit (BPS, 2015). Hingga tahun 2024, jumlah tersebut bertambah menjadi 301 bandara (Kemenhub, 2024). Selain peningkatan jumlah bandara, pembangunan bandara dalam kerangka PSN juga berupa peningkatan kapasitas, modernisasi infrastruktur, serta pengembangan bandara di kawasan strategis. Upaya ini berfungsi memperluas konektivitas udara, mendukung pemerataan akses transportasi, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.


e. **Pembangunan Pelabuhan**

Secara keseluruhan realisasi jumlah pelabuhan yang dilayani sampai dengan tahun 2024 adalah 603 pelabuhan (Kementerian Perhubungan, 2024). Peningkatan jumlah pelabuhan ini berbanding lurus dengan kenaikan signifikan arus barang yang melewati pelabuhan nasional.





Gambar 1.2
Total Arus Barang Melalui Pelabuhan Tahun 2015 dan 2024




Total arus barang melalui pelabuhan menunjukkan peningkatan yang signifikan antara tahun 2015 dan 2024. Untuk kategori barang yang dibongkar, volume naik dari 37,53 juta ton pada tahun 2015 menjadi 50,32 juta ton pada tahun 2024. Sementara itu, barang yang dimuat juga mengalami pertumbuhan dari 33,35 juta ton pada tahun 2015 menjadi 38,60 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peran strategis pembangunan infrastruktur pelabuhan, khususnya melalui PSN, dalam meningkatkan kapasitas logistik nasional dan mendukung kelancaran arus perdagangan.

f. **Pembangunan Rel Kereta Api**

Pada tahun 2015, sebelum adanya PSN, panjang jalur rel kereta api di Indonesia baru mencapai sekitar 5.200 km'sp (kilometer spoor, satuan panjang jalur kereta api. BPS, 2015). Hingga tahun 2024 panjang jaringan meningkat menjadi 6.927 km'sp (DJKA, 2024). Penambahan ini tidak hanya mencerminkan pembangunan jalur baru, tetapi juga program reaktivasi lintasan rel kereta api nonaktif, serta peningkatan kapasitas lintasan rel kereta api yang mendukung efisiensi logistik dan mobilitas penumpang.

g. **Pembangunan Palapa Ring**

PSN Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km yang dilaksanakan oleh pemerintah dan operator telekomunikasi melalui skema KPBU. Proyek ini menjangkau 440 Kabupaten/Kota yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)



yang sebelumnya tidak memiliki akses konektivitas internet sama sekali. Dengan kompleksnya kondisi geografis daerah 3T yang berbukit dan pegunungan, penggelaran kabel di laut dalam dengan risiko tektonik tinggi, kemudahan dan fasilitas PSN seperti kemudahan penyesuaian tata ruang, percepatan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut AMDAL) memberikan percepatan penyelesaian proyek. Dampak kepada masyarakat dengan tersedianya internet adalah akses informasi untuk layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, literasi digital, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa fasilitas PSN, mendapatkan perizinan harus menunggu penyesuaian RTRW yang siklusnya 5 tahun sekali, belum lagi risiko perubahan lokasi karena akses dan kondisi alam yang memerlukan waktu tidak pendek untuk penyesuaian dokumen lingkungan.

h. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Sejak ditetapkannya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari PSN, pembangunan sektor ketenagalistrikan Indonesia menunjukkan capaian yang signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik PLN, yang melonjak dari 48.774,6 MW pada tahun 2015 menjadi sekitar 74.555,8 MW pada Oktober 2024. Sejalan dengan itu, panjang jaringan transmisi juga meningkat pesat, dari 42.092 kms (kilometer sirkuit, satuan panjang dalam jaringan distribusi tenaga listrik) pada tahun 2015 menjadi 71.866 kms pada tahun 2024. Sementara kapasitas gardu induk meningkat dari 92.051 MVA (mega volt ampere, satuan daya sistem tenaga listrik) menjadi 168.327 MVA pada periode yang sama. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kemudahan dan fasilitasi yang diberikan dalam kerangka PSN, yang mencakup pembangunan pembangkit, transmisi, gardu induk, hingga jaringan distribusi. Peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rasio elektrifikasi nasional berhasil naik dari 88,30% pada tahun 2015 menjadi 99,82% pada tahun 2024. Secara langsung, capaian tersebut mendorong peningkatan jumlah pelanggan PLN, dari 61,17 juta pelanggan pada tahun 2015 menjadi 92,88 juta pelanggan pada akhir tahun 2024. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai PSN berkontribusi dalam mempercepat penyediaan infrastruktur energi serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Selama periode 2019-2024, Pembangunan Infrastruktur

menjadi salah satu pendorong utama penguatan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS (2024), perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh dengan rata-rata 4,1% per tahun, meskipun menghadapi tekanan akibat pandemi. Penyelesaian lebih dari 170 proyek infrastruktur PSN turut meningkatkan investasi nasional, di mana realisasi PMDN dan PMA tumbuh stabil 6–8% per tahun dan semakin mengalir ke sektor-sektor yang terhubung langsung dengan infrastruktur baru. Hal ini selaras dengan RPJMN 2020–2024, di mana kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun yang sebagian besar dipenuhi melalui BUMN dan investasi swasta. Sementara itu, pada RPJMN 2025–2029, kebutuhan investasi meningkat signifikan menjadi Rp 10.303 triliun, sehingga menuntut skema pembiayaan alternatif yang lebih besar dari BUMN, KPBU, dan sektor swasta untuk mengurangi tekanan fiskal pemerintah.

Selaras dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis ekonomi turut menunjukkan kemajuan. Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) merupakan wilayah yang ditetapkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas khusus, peningkatan daya saing, dan penarikan investasi. Kawasan Strategis Ekonomi meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan berorientasi transit/TOD, serta kawasan strategis tematik lainnya. Penetapan KSE didasarkan pada tingkat kestrategisan lokasi, keunggulan sektor ekonomi, potensi integrasi dengan infrastruktur nasional, serta prospek investasi jangka panjang. Salah satu bentuk implementasi KSE dalam PSN adalah pengembangan 25 KEK di seluruh Indonesia, yang hingga tahun 2025 mencatat realisasi investasi mencapai Rp 276 triliun, dengan kontribusi pelaku usaha sebesar Rp 243,6 triliun (88%) dan badan usaha sebesar Rp 32,4 triliun (12%), serta menghasilkan 170.493 lapangan kerja dan menghadirkan 414 pelaku usaha di berbagai sektor seperti industri, pariwisata, digital, dan pengolahan. Capaian ini menegaskan bahwa KSE, khususnya KEK, menjadi motor penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dan menarik investasi tanpa membebani APBN.

Untuk memastikan efektifitasnya, berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah selama lima tahun terakhir dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis ekonomi yang dapat berkelanjutan dan

memberikan dampak untuk masyarakat. beberapa kebijakan yang terukur diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) terdapat beberapa kebijakan yang dihasilkan, meliputi regulasi penyesuaian daftar PSN, pengaturan mengenai fasilitas kemudahan pelaksanaan PSN dan mekanisme pendanaan khusus (termasuk pengadaan tanah). Regulasi tersebut diantaranya:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016
 - b) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan PSN
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
 - d) Beberapa Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian yang mengatur perubahan Daftar PSN, mencakup:
 - Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021
 - Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022
 - Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022
 - Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023
 - Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023
 - Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024
 - Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024
 - Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025
- 2) Kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Perekonomian dengan Pemerintah Jepang melalui JICA menghasilkan program JUTPI-3 sebagai kelanjutan dari JUTPI-2. Program tersebut menghasilkan beberapa capaian antara lain adalah Output 1 berupa rancangan kebijakan pengembangan kebijakan berorientasi transit/TOD, berbentuk Peta Jaringan Perkotaan Masa Depan dan Dashboard. Output 2 berupa pembentukan Tim Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berbasis Transit, yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 12 Juni 2025. Output 3 berupa penyusunan Rencana TOD untuk lokasi percontohan yaitu di Kawasan Blok M-CSW, Stasiun LRT Bekasi Barat, dan Stasiun KRL Depok.


- 3) Penyusunan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Hak Pengelolaan Terbatas yang disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) yang disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024. Pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur tanpa terlalu bergantung pada APBN/APBD, dengan memanfaatkan BMN/aset BUMN, nilai ekonomi lahan dan kenaikan nilai kawasan.
- 4) Koordinasi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Rencana Induk KPBPB juga merupakan pelaksanaan amanat Presiden dalam rangka mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan BBK termasuk memastikan integrasi pengembangan industri, logistik, perdagangan, maritim, dan pariwisata sesuai dengan karakteristik tiap kawasan (Batam, Bintan, Karimun).
- 5) Koordinasi pelaksanaan Kantor Bersama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan Nota Kesepahaman yang berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani pada 18 September 2020. Kantor bersama KPBU RI merupakan forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka sinergi untuk pelaksanaan KPBU/KPDBU. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam lingkup Kantor Bersama KPBU karena dapat memonitor penyiapan proyek KPBU sehingga memudahkan koordinasi dan menjaga konsistensi data penyiapan proyek lintas K/L.
- 6) Koordinasi peningkatan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi kawasan pada Kawasan Jawa Tengah melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2019, pada kawasan Jawa Timur melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019, dan pada kawasan Jawa Barat melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2021.

1.1.4 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Melalui Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Pada periode 2019–2024, isu pariwisata **bukan** merupakan bidang yang berada dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pariwisata pada kurun waktu tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan kementerian teknis terkait serta koordinasi lintas sektor di luar Kemenko Perekonomian. Meskipun demikian, perkembangan sektor pariwisata tetap memiliki relevansi signifikan terhadap dinamika ekonomi nasional, terutama mengingat kontribusinya terhadap devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi umum, capaian kinerja, serta kebijakan sektor pariwisata tetap menjadi bagian penting dalam melihat gambaran pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan sektor pariwisata nasional sepanjang periode 2019–2024 menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, dipengaruhi oleh kondisi global yang tidak stabil dan pandemi COVID-19. Bergerak dari puncak optimisme pra-pandemi pada tahun 2019 menuju penurunan kinerja yang ekstrim pada tahun 2020, kemudian memasuki fase pemulihan yang masih pada tahun 2021-2024. Kondisi tersebut tercermin dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB 2019-2024. Pada tahun 2019, kontribusi pariwisata mencapai puncaknya sebesar 4,97%, menunjukkan peran penting sektor ini sebelum pandemi COVID-19. Namun, dampak pandemi tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 - 2021. Pemulihan mulai terlihat pada 2022 dengan kontribusi naik menjadi 3,72%, diikuti kenaikan lebih lanjut menjadi 3,9% pada 2023. Untuk tahun 2024, diperkirakan kontribusi pariwisata mencapai 4% terhadap PDB, hal ini menunjukkan tren pertumbuhan positif yang terus berlanjut untuk tahun berikutnya.




Gambar 1.3
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB 2019-2024



Sumber: BPS (diolah), Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2024/2025


Kinerja sektor pariwisata pada periode 2019-2024 juga dapat dilihat dari devisa yang diberikan sektor pariwisata pada periode tersebut. Pada tahun 2019, devisa pariwisata mencapai puncaknya sebesar US\$16,9 miliar, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 - 2021 akibat dampak pandemi COVID-19.

Gambar 1.4
Devisa Pariwisata 2019-2024



Sumber: Bank Indonesia (diolah)


Memasuki 2022, situasi mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan melonggarnya pembatasan perjalanan serta membaiknya kondisi kesehatan global. Pemulihan mulai terlihat dengan kontribusi naik menjadi 3,72%, diikuti kenaikan



lebih lanjut menjadi 3,9% pada 2023. Untuk tahun 2024, diperkirakan kontribusi pariwisata mencapai 4% terhadap PDB, hal ini menunjukkan tren pertumbuhan positif yang terus berlanjut untuk tahun berikutnya. Perbaikan kinerja sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 juga terlihat dari tren kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan performa yang kuat, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 16,1 juta pada tahun 2019. Namun, masuknya pandemi menyebabkan penurunan yang sangat signifikan pada kunjungan wisman sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Sejak tahun 2022 dan berlanjut hingga 2024, kunjungan wisman mulai menunjukkan tren pemulihan yang positif secara konsisten. Meskipun angka ini belum berhasil melampaui capaian rekor sebelum pandemi, tren peningkatan yang terjadi mengindikasikan bangkitnya kembali kepercayaan pasar global terhadap destinasi wisata Indonesia.

Gambar 1.5
Tren Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus)
Tahun 2019-2024



Sumber: BPS, Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara dan Nusantara 2025

Di sisi lain, pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) menunjukkan dinamika yang berbeda dan jauh lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Pada tahun 2019, tercatat 722,16 juta perjalanan Wisnus. Angka ini memang sempat menurun menjadi 524,57 juta pada tahun 2020 akibat pembatasan pergerakan. Namun, Wisnus menunjukkan resiliensinya dengan pemulihan jumlah pergerakan wisnus yang cepat dan pertumbuhan yang stabil. Jumlah perjalanan domestik meningkat menjadi 613,3 juta pada tahun 2021, terus naik menjadi 734,86 juta pada 2022,

mencapai 839,66 juta pada 2023, dan bahkan telah melampaui angka prapandemi hingga mencapai 1,021 miliar kunjungan pada tahun 2024. Data ini menegaskan peran krusial pasar domestik sebagai motor utama dan penyelamat sektor pariwisata nasional selama masa krisis dan pemulihan.

Secara keseluruhan, capaian hingga tahun 2024 menegaskan bahwa sektor pariwisata telah memasuki fase pemulihan berkelanjutan, dengan momentum yang perlu dijaga melalui peningkatan daya saing, kualitas layanan, dan keberlanjutan destinasi pariwisata. Capaian positif tersebut juga tercermin di dalam peringkat global. Berdasarkan TTDI tahun 2021 yang dirilis World Economic Forum, sektor pariwisata Indonesia berada di peringkat ke-32 dunia. Pada tahun 2024 melesat 10 peringkat ke posisi 22 dunia, di mana melampaui Belgia, Selandia Baru, dan Thailand, serta mempertahankan posisi pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI). Penguatan ini didukung oleh berbagai inisiatif kebijakan, termasuk koordinasi lintas sektor melalui rencana aksi TTDI bersama 31 kementerian/lembaga, pengembangan Portal Indeks Kepariwisata (Prakarsa), dan penyusunan ulang Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pemulihan dan penguatan kinerja sektor pariwisata tidak terlepas dari serangkaian kebijakan strategis yang dilakukan selama 2019–2024. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat destinasi, meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki tata kelola, dan mendorong pemulihan industri. Meskipun kinerja pariwisata belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi, tren pemulihan yang konsisten serta kenaikan indikator-indikator utama menunjukkan optimisme terhadap daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata nasional.

Beberapa Capaian kebijakan s.d 2024, yaitu:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai Mayor Project RPJMN 2020-2024 dan mendorong penetapan Perpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) sebagai dasar dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan terpadu di destinasi. RIDPN juga menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada destinasi (DPN) terkait dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kepariwisataan secara

terpadu. Adapun 6 Perpres yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. Perpres No. 84/2021 tentang RIDPN Lombok - Gili Tramena;
 - b. Perpres No. 16/2024 tentang RIDPN Manado - Likupang;
 - c. Perpres No. 17/2024 tentang RIDPN Bangka - Belitung;
 - d. Perpres No. 87/2024 tentang RIDPN Raja Ampat;
 - e. Perpres No. 88/2024 tentang RIDPN Borobudur-Yogya-Prambanan;
 - f. Perpres No. 89/2024 tentang RIDPN Danau Toba.
2. Peningkatan aksesibilitas dilakukan melalui pengembangan bandara, pelabuhan, jalan nasional, serta konektivitas darat, laut, dan udara untuk menunjang pengembangan DPP. Upaya ini meningkatkan keterhubungan destinasi serta memperbaiki pengalaman perjalanan wisatawan.
 3. Penguatan industri pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif melalui penyesuaian perizinan berbasis risiko, fasilitasi pembiayaan, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Sertifikasi usaha dan kompetensi terus ditingkatkan untuk memperkuat daya saing dan kualitas layanan pariwisata.
 4. Penguatan kapasitas SDM yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, serta inkubasi usaha kreatif. Program peningkatan keterampilan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, profesionalisme, dan kemampuan adaptasi pelaku pariwisata terhadap dinamika industri. Salah satu kebijakan baru yaitu penerapan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE)* sebagai standar baru kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan di seluruh usaha pariwisata (akomodasi, restoran, transportasi) pasca pandemi.
 5. Pengembangan Desa Wisata melalui pembinaan untuk mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata. Program pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan produk unggulan desa memperkuat peran masyarakat dalam rantai nilai pariwisata.
 6. Pemulihan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19 pada 2020–2022 melalui berbagai program pemulihan, dukungan pembiayaan UMKM, insentif penerbangan, hibah pariwisata, serta kampanye perjalanan aman.

7. Peningkatan kualitas lingkungan dan keberlanjutan melalui kebijakan pengelolaan destinasi diarahkan pada keberlanjutan melalui penerapan *carrying capacity*, pengurangan sampah plastik, serta penguatan konservasi di destinasi prioritas. Pendekatan pariwisata berkualitas menjadi fokus untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

1.2.1.1 Pengembangan Ekosistem Industri dan Peningkatan Daya Saing Industri

Sektor Industri Pengolahan Non-Migas Indonesia memiliki sejumlah keunggulan fundamental yang menjadikannya penopang utama perekonomian nasional, didukung oleh potensi yang bersifat struktural dan kebijakan. Kekuatan utama sektor ini terletak pada ketersediaan sumber daya alam dan basis komoditas yang sangat besar, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan (seperti kelapa sawit dan kelapa), hingga mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Keberadaan komoditas tersebut tidak hanya menjadi sumber ekspor utama yang menghasilkan devisa, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi guna pengembangan nilai tambah di dalam negeri. Selain keunggulan SDA, besarnya pasar domestik dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa menciptakan potensi konsumsi yang kuat dan stabil. Permintaan domestik yang tinggi terhadap produk manufaktur, mulai dari Sub Sektor Makanan-Minuman, Tekstil, Elektronik, maupun Jasa, memberikan jaminan pasar yang stabil bagi pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas, bahkan ketika kondisi eksternal global menghadapi ketidakpastian.

Secara spesifik, potensi pengembangan Sub-Sektor Strategis meliputi:

- Industri Agro, memiliki potensi dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam (SDA) unggulan seperti kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut untuk memberikan nilai tambah, daya saing pada industri global, serta berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.
- Industri Kimia, berperan penting sebagai industri pendukung terhadap sektor industri lain dengan memiliki potensi pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam khususnya industri kimia dasar.

- Industri Farmasi, memberikan potensi pasar yang stabil, sejalan dengan peningkatan permintaan permintaan obat dan alat kesehatan domestik yang didorong oleh kebutuhan kesehatan masyarakat.
- Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sejalan dengan perkembangan global yang mengarah pada *sustainable textile*, terdapat peluang besar dalam mendukung pengembangan tekstil berkelanjutan (*sustainable textile*) serta pemanfaatan tekstil budaya lokal, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Industri TPT agar dapat berimplikasi pada peningkatan ekspor dan memperbesar kontribusi TPT secara nasional. Termasuk sub-sektor Alas Kaki.
- Industri logam, industri baja akan bertumbuh melalui peningkatan kapasitas produk antara seperti *slab*, HRC, CRC, hingga *special steel*, yang menjadi material utama bagi kendaraan listrik, alat pertanian, alat berat, dan perangkat kesehatan.
- Industri mesin, kemandirian manufaktur diproyeksikan meningkat melalui program penguatan rantai pasok nasional, integrasi TKDN, dan peningkatan kapasitas manufaktur akan menjadi katalis terbentuknya basis industri mesin nasional yang lebih kuat pada tahun 2029.
- Industri alat transportasi, saat ini industri otomotif tengah bertransformasi menuju industri yang memproduksi kendaraan rendah emisi dan berbasis elektrifikasi beserta ekosistem pendukungnya. Peningkatan permintaan alat transportasi bagi sektor logistik, pertanian, dan perkotaan akan memperkuat basis industri otomotif di Indonesia. Adapun industri dirgantara terus bertumbuh melalui pengembangan pesawat produksi nasional oleh PT Dirgantara Indonesia, yakni CN235-220, NC212i, dan N219, serta tengah mengembangkan berbagai proyek unggulan seperti N219 Amphibi, perluasan pasar flight simulator, serta fasilitasi kemitraan strategis untuk pengembangan N245 dan R80.
- Industri elektronika dan aneka menunjukkan adanya peluang strategis untuk membentuk ekosistem hulu–hilir berbasis material kritis dan pemrosesan komponen presisi untuk mendorong ekosistem industri semikonduktor dan teknologi baru. Industri komponen elektronik akan menguat melalui hilirisasi pasir silika menjadi *polysilicon*, *wafer*, hingga modul surya dan perangkat semikonduktor pendukung sistem energi baru terbarukan.

Prospek jangka panjang sektor ini semakin diperkuat oleh arah kebijakan Pemerintah yang menekankan industrialisasi berbasis nilai tambah, investasi berkelanjutan, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Dorongan kebijakan hilirisasi membuka jalan bagi tumbuhnya kluster industri strategis, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan baterai yang berpotensi menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok global. Momentum transformasi industri menuju produk ramah lingkungan, teknologi hijau, dan digitalisasi juga memperbesar peluang bagi sektor non-migas untuk meningkatkan daya saing internasional secara signifikan.

1.2.1.2 Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Mendorong Peningkatan Nilai Tambah

Digitalisasi memiliki dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan dan menyebabkan perubahan dalam struktur pekerjaan. Diperkirakan 22% dari total lapangan kerja saat ini akan mengalami perubahan (pekerjaan baru dan pekerjaan yang mengalami disrupsi) pada periode 2025 s.d. 2030, dimana 14% atau sekitar 170 juta pekerjaan baru akan tercipta dan 8% atau sekitar 92 juta pekerjaan akan hilang (WEF, 2025). Adapun faktor utama pendorong pergeseran lanskap ketenagakerjaan, antara lain perubahan teknologi (seperti AI, pemrosesan data & *quantum encryption*), fragmentasi geoekonomi, ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan transisi hijau. Laporan McKinsey Global Institute (2019) memperkirakan sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia berisiko tergantikan otomatisasi pada tahun 2030 dan menciptakan 27–46 juta pekerjaan baru. Kehadiran gig economy, seperti di sektor transportasi dan perdagangan daring merupakan contoh penciptaan lapangan kerja baru. Potensi penciptaan lapangan kerja baru akibat digitalisasi harus dimaksimalkan, salah satunya melalui upaya *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*.

Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 (BPS, 2022) juga dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, peluang bonus demografi harus dimaksimalkan dengan penciptaan tenaga kerja berkualitas dan perluasan kesempatan kerja. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta perbaikan ekosistem ketenagakerjaan akan berperan penting untuk mengoptimalkan peluang bonus demografi.

Selain itu, perubahan iklim juga akan menggeser kebutuhan tenaga kerja ke depan menuju sektor hijau seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan manajemen sumber daya berkelanjutan. berdasarkan data dari Bappenas, akan tercipta 15,3 juta lapangan kerja hijau sampai dengan 2045.

1.2.1.3 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang sebagai dorongan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Keberadaan PSN bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membentuk pondasi baru yang memungkinkan aktivitas ekonomi bergerak lebih efisien dan lebih produktif. Dengan perencanaan yang terarah, PSN menjadi instrumen penting dalam membuka ruang pertumbuhan jangka panjang bagi Indonesia. Terdapat potensi yang muncul di berbagai bidang dan sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

Penguatan ketahanan pangan dan lingkungan menjadi elemen dasar dalam memastikan stabilitas pembangunan masa depan. Infrastruktur air, irigasi, pengendalian pesisir, dan dukungan terhadap sektor pertanian akan memperkuat ketersediaan sumber daya dasar dan meningkatkan produktivitas lahan. Ketahanan lingkungan yang lebih baik juga menurunkan risiko kerugian akibat bencana, sehingga menciptakan ruang ekonomi yang lebih aman untuk berkembang. Secara keseluruhan, pondasi ini memastikan stabilitas yang memungkinkan pertumbuhan sektor-sektor lain melaju lebih cepat.

Di sisi lain, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menjadi akselerator penting bagi mobilitas barang, jasa, dan manusia. Proyek-proyek transportasi darat, rel, dan pelabuhan akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi, dan membuka akses wilayah yang selama ini belum optimal terhubung. Ketika konektivitas meningkat, rantai pasok industri menjadi lebih efisien, pasar menjadi lebih luas, dan kegiatan ekonomi daerah memiliki peluang untuk tumbuh secara signifikan. Konektivitas ini pada akhirnya memperkuat daya saing nasional di tingkat regional maupun global.

Selain itu, kluster hilirisasi, penguatan daya saing, pariwisata, dan teknologi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi masa depan. Pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas energi, pembangunan destinasi pariwisata, serta

pemanfaatan teknologi akan membuka ruang pertumbuhan bernilai tambah tinggi. Hilirisasi memperdalam struktur industri nasional, sementara investasi energi dan teknologi memungkinkan Indonesia memasuki fase pertumbuhan baru yang lebih modern dan inovatif. Dengan kombinasi tersebut, PSN berperan sebagai mesin transformasi ekonomi yang mempersiapkan Indonesia untuk berkembang lebih cepat, lebih inklusif, dan lebih kompetitif di masa mendatang.

Potensi penerapan skema pembiayaan alternatif semakin kuat seiring dengan besarnya portofolio aset negara dan perkembangan proyek strategis di berbagai wilayah. Banyaknya aset BMN dan BUMN yang tersebar secara nasional membuka peluang pemanfaatan melalui skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) untuk meningkatkan produktivitas aset publik dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang telah terbangun maupun yang akan dikembangkan telah mendorong peningkatan nilai kawasan secara signifikan. Nilai tambah ini memberikan peluang penerapan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) sebagai mekanisme *value capture* yang memungkinkan pemerintah menyalurkan kembali manfaat pembangunan menjadi sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, skema pembiayaan kreatif juga dapat diwujudkan dengan adanya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan dilakukan evaluasi dan monitoring dari Kantor Bersama KPBU. Keberadaan Kantor Bersama KPBU memperkuat peluang akselerasi proyek infrastruktur melalui koordinasi penyiapan proyek yang lebih efektif lintas kementerian/lembaga. Forum ini meningkatkan konsistensi pipeline proyek KPBU/KPDBU dan meminimalkan hambatan teknis, sehingga memperbesar peluang terwujudnya proyek yang bankable dan feasible serta mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur.

Dilihat dari pengembangan kawasan strategis ekonomi, seperti pengembangan kawasan perkotaan dalam implementasi program JUTPI-3 membuka potensi besar bagi terciptanya ekosistem transportasi perkotaan yang lebih terpadu. Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan peran Transit-Based Urban Planning Coordination (TUPC) Team, terdapat peluang untuk menyelaraskan berbagai kebijakan sektoral yang selama ini berjalan terpisah. Regulasi TOD berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang mengintegrasikan transportasi, tata ruang, dan pengembangan ekonomi.

Potensi pengembangan kawasan strategis semakin terbuka seiring dengan penguatan kerangka regulasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun. Terbitnya Rencana Induk KPBPB dan pedoman rencana rinci memberikan kepastian arah pengembangan kawasan serta membuka peluang integrasi sektor industri, logistik, perdagangan, maritim, dan pariwisata sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Integrasi ini berpotensi menciptakan kluster ekonomi yang saling melengkapi, meningkatkan konektivitas rantai pasok, serta menarik investasi berorientasi ekspor.

Kebijakan percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat melalui berbagai Perpres kawasan memberikan potensi pengembangan ekonomi wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sinergi antara pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, dan penguatan daya saing kawasan menciptakan landasan kuat bagi tumbuhnya pusat pertumbuhan baru. Keterpaduan kebijakan ini menghasilkan peluang optimalisasi sumber daya lokal, peningkatan produktivitas wilayah, dan penguatan ekosistem investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2.1.4 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Melalui Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang menopang transformasi ekonomi Indonesia menuju arah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah. Dalam kerangka Renstra Kemenko Perekonomian 2025–2029, sektor ini berperan ganda sebagai kontributor langsung terhadap pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja, serta sebagai katalisator pengembangan wilayah dan ekonomi, khususnya di daerah-daerah prioritas. Pemerintah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) sebagai tulang punggung strategi akselerasi pembangunan pariwisata nasional dalam lima tahun ke depan.

Data dari Laporan Akhir IPMP 2023–2024 Bappenas menunjukkan bahwa sektor pariwisata di 10 DPP mengalami pertumbuhan rata-rata PDRB sebesar 18% selama 2021 hingga 2023. Destinasi seperti Mandalika dan Labuan Bajo bahkan mencatat pertumbuhan lebih dari 20% per tahun, didorong oleh investasi infrastruktur dan promosi internasional. Selain itu, lebih dari 43% tenaga kerja sektor

pariwisata nasional terserap di 10 DPP, menunjukkan kontribusi nyata terhadap penyediaan lapangan kerja dan penghidupan lokal. Dari sisi investasi, kawasan-kawasan dengan infrastruktur dasar yang kuat dan dukungan regulasi yang baik seperti Labuan Bajo dan Mandalika berhasil menarik lonjakan investasi PMA dan PMDN yang signifikan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan, terutama di destinasi-destinasi di kawasan timur Indonesia seperti Morotai, Raja Ampat, dan Wakatobi, yang menghadapi hambatan dalam konektivitas, investasi, dan kapasitas SDM.

Untuk itu, strategi pembangunan pariwisata dalam lima tahun ke depan diarahkan pada lima pilar utama: i) penguatan kelembagaan dan tata kelola destinasi, ii) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah, iii) diversifikasi atraksi dan kegiatan wisata berbasis kearifan lokal, iv) penguatan kapasitas SDM dan pelibatan UMKM dalam rantai pasok, serta v) adopsi teknologi digital untuk pemasaran, layanan, dan manajemen destinasi. Transformasi menuju pariwisata berkualitas dan regeneratif menjadi bagian dari agenda nasional dalam menyikapi tantangan perubahan iklim, over kapasitas, dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Sepuluh destinasi pariwisata prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia. Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara menyimpan kekayaan budaya Batak dan lanskap alam yang spektakuler, namun masih menghadapi tantangan dalam konektivitas, konservasi lingkungan danau, serta pengembangan desa-desa wisata di sekitarnya. Sementara itu, kawasan Borobudur–Yogyakarta–Prambanan dikenal sebagai pusat pariwisata budaya dan spiritual, dan saat ini tengah menjalani transformasi menuju destinasi berkualitas melalui pengendalian daya dukung pengunjung dan revitalisasi atraksi berbasis komunitas.

Di Indonesia bagian tengah, Mandalika di Lombok mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pariwisata mencapai 25 persen pada tahun 2022. Keberhasilan ini didukung oleh pembangunan infrastruktur besar seperti sirkuit MotoGP dan pelabuhan Gili Mas. Fokus pembangunan ke depan adalah memperkuat integrasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ke dalam rantai

nilai pariwisata serta memperluas konektivitas domestik dan internasional. Di Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo berkembang menjadi destinasi unggulan berkat posisinya sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Investasi di kawasan ini melonjak hampir 100 persen pada tahun 2023, namun penguatan tata ruang maritim dan pengelolaan konservasi menjadi kebutuhan mendesak agar pertumbuhan pariwisata tetap selaras dengan keberlanjutan lingkungan.

Likupang di Sulawesi Utara menawarkan pesona wisata bahari yang luar biasa, tetapi masih terkendala oleh minimnya akomodasi, konektivitas, dan promosi yang belum optimal. Untuk memacu pertumbuhan, diperlukan insentif investasi serta peningkatan layanan transportasi dan atraksi berbasis komunitas. Wakatobi di Sulawesi Tenggara, yang dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut paling penting di dunia, menghadapi tantangan serupa dengan infrastruktur dasar yang belum memadai serta tata kelola yang belum stabil. Fokus strategi ke depan adalah memperkuat transportasi laut antar pulau dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya dalam pengelolaan wisata konservasi dan selam.

Raja Ampat di Papua Barat, meskipun dikenal sebagai destinasi wisata selam kelas dunia dengan biodiversitas laut tertinggi, mengalami penurunan nilai investasi dalam dua tahun terakhir. Hal ini terutama disebabkan oleh aksesibilitas yang mahal dan meningkatnya tekanan ekologis. Untuk menjamin keberlanjutan kawasan ini, dibutuhkan pendekatan regeneratif yang melibatkan masyarakat adat dan sistem pengendalian jumlah wisatawan. Di Maluku Utara, Pulau Morotai menyimpan potensi wisata sejarah dan bahari, tetapi masih membutuhkan penguatan konektivitas antarpulau, peningkatan branding destinasi, serta infrastruktur dasar seperti dermaga dan penginapan ramah wisatawan.

Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung menjadi favorit wisata pantai dan kuliner, dengan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha homestay dan melibatkan pelaku UMKM. Sementara itu, Tanjung Lesung di Banten sangat cocok untuk wisata keluarga dan liburan akhir pekan dari wilayah Jabodetabek. Namun, kawasan ini sangat rentan terhadap bencana alam seperti tsunami, sehingga strategi pembangunan ke depan perlu memperkuat infrastruktur tahan bencana, sistem evakuasi darurat, serta promosi wisata berbasis keluarga dan pendidikan lingkungan.

Selain 10 destinasi utama tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya pengembangan tiga destinasi pariwisata regeneratif sebagai percontohan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh. Bali, khususnya kawasan Nusa Dua, menjadi model nasional destinasi regeneratif dengan keberhasilannya memadukan pelestarian alam, efisiensi energi, keterlibatan komunitas lokal, dan edukasi wisatawan dalam satu ekosistem destinasi. Setelah terdampak berat akibat pandemi COVID-19, Bali mampu pulih dengan cepat berkat penyelenggaraan event internasional dan diversifikasi produk wisata yang mencakup wellness, budaya, dan alam.

Kepulauan Riau, terutama kawasan Batam–Bintan–Karimun, memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai kawasan regeneratif berbasis bahari dan wisata kesehatan, mengingat posisinya yang strategis di perbatasan Indonesia–Singapura–Malaysia. Namun, kawasan ini belum sepenuhnya tereksplorasi dalam agenda pembangunan regeneratif, dan masih membutuhkan penguatan sektor pelayaran, sistem logistik wisata, serta atraksi edukatif dan konservatif. Sementara itu, Jakarta sebagai pusat kegiatan urban dan pertemuan internasional (MICE) diarahkan untuk mengembangkan pariwisata regeneratif berbasis perkotaan. Upaya revitalisasi ruang publik, pelestarian budaya Betawi, pengembangan wisata sejarah perkotaan, serta integrasi seni kontemporer dalam kawasan kota tua menjadi bagian dari strategi mengubah Jakarta menjadi kota destinasi yang humanis, edukatif, dan ramah lingkungan.

1.2.2 Permasalahan

1.2.2.1 Pengembangan Ekosistem Industri dan Peningkatan Daya Saing Industri

Meskipun sektor Industri Pengolahan Non-Migas merupakan kontributor utama PDB, sektor ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang terpadu, terutama terkait **tingginya ketergantungan pada impor bahan baku dan barang penolong**. Pada periode Januari–April 2024, impor bahan baku/barang penolong masih mendominasi dengan porsi 73,22% dari total impor, diikuti barang modal sebesar 17,07% dan barang konsumsi 9,71%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar proses produksi dalam negeri, baik di sektor manufaktur padat teknologi maupun padat karya, masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Ketergantungan ini menjadikan industri nasional rentan terhadap gejolak eksternal,

termasuk fluktuasi harga global, gangguan pasokan, serta ketidakpastian ekonomi dunia. Bagi sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), ketergantungan impor terutama terlihat pada komponen berteknologi tinggi, mesin produksi, dan bahan baku industri dasar. Meskipun sub sektor logam dasar telah berkembang pesat melalui hilirisasi mineral, industri mesin dan elektronika masih menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan produk intermediate dengan kualitas setara standar global. Hal ini mengakibatkan biaya produksi tetap tinggi dan daya saing produk dalam negeri kurang optimal, khususnya dalam rantai pasok global seperti otomotif dan elektronika konsumen. Industri logam dan mesin masih dihadapkan pada gap struktural antara kapasitas produksi hulu dan kemampuan manufaktur hilir. Selain itu, industri permesinan nasional terbebani oleh biaya energi yang tinggi dan keterbatasan fasilitas uji spesifik, terutama untuk mesin pertanian, mesin industri, dan pompa. Ketidaksinkronan standarisasi dan sertifikasi, termasuk TKDN yang administratif, menyebabkan produsen domestik kalah bersaing dalam pengadaan pemerintah.

Permasalahan sektor alat transportasi, khususnya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) antara lain penjualan masih didominasi oleh KBLBB CBU impor karena kebijakan investasi pengembangan industri manufaktur KBLBB baru berjalan tahap awal yang memerlukan konsistensi implementasi, keberlanjutan insentif fiskal dan non fiskal untuk menstimulasi permintaan, belum meratanya adopsi KBLBB antar wilayah, rantai pasok baterai nikel dalam negeri belum terintegrasi dengan industri KBLBB serta kesiapan industri komponen. Permasalahan utama sektor elektronika, khususnya semikonduktor terletak pada ketergantungan bahan baku hulu. Meskipun potensi hilirisasi pasir silika sangat besar, proses peningkatan kemurnian hingga grade industri elektronik memerlukan investasi besar dan teknologi sensitif.

Sementara itu, sektor Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil juga menghadapi permasalahan serupa utamanya yaitu ketersediaan bahan baku industri. Permasalahan bahan baku pada Industri Agro yakni keterbatasan bahan baku dalam negeri dikarenakan sebagian besar ekspor masih berupa *raw material*, selain itu dihadapkan pada isu lingkungan dan keberlanjutan yang berlaku secara global. Industri farmasi dalam pemenuhan bahan baku menghadapi tantangan dimana lebih dari 90% bahan baku obat merupakan impor, sehingga rentan terhadap kenaikan harga dan kebijakan restriksi ekspor dari negara pemasok. Sedangkan

industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) selain isu bahan baku serat termasuk serat sintetis, juga menghadapi isu strategis yang bersifat struktural dan regulatif, diantaranya rendahnya partisipasi dalam *Global Value Chain* (GVC) serta praktik impor ilegal, yang melemahkan daya saing industri domestik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Di sisi lain, Industri Agro dan Kimia juga terkendala penguasaan teknologi pengolahan lanjutan dan infrastruktur pendukung sehingga nilai tambah produk belum maksimal dan menyebabkan ketergantungan impor.

Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari ketegangan geopolitik Rusia–Ukraina hingga kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat, tingginya ketergantungan pada impor bahan baku dan barang modal menjadi tantangan serius. Gangguan pada rantai pasok global tidak hanya memicu kenaikan biaya produksi, tetapi juga menghambat kontinuitas suplai untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi menggerus daya saing industri pengolahan non-migas Indonesia di tengah kompetisi regional yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi kebijakan lintas sektor dan lintas kementerian yang lebih terpadu untuk memperkuat struktur industri domestik. Beberapa langkah yang mendesak antara lain percepatan substitusi impor melalui pengembangan industri bahan baku dalam negeri, integrasi *supply chain* nasional yang lebih solid, serta percepatan transformasi teknologi dan digitalisasi proses produksi. Selain itu, adaptasi terhadap regulasi perdagangan internasional berbasis keberlanjutan juga harus diprioritaskan agar industri non-migas Indonesia dapat lebih tangguh menghadapi dinamika global sekaligus mengambil peluang dari perubahan arah pasar internasional.

1.2.2.2 Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Mendorong Peningkatan Nilai Tambah

Salah satu tantangan utama ketenagakerjaan Indonesia adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Meskipun dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan tingkat produktivitas tenaga kerja, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih dibawah rata-rata ASEAN. Produktivitas per tenaga kerja Indonesia sebesar USD 28.600 pada tahun 2022 (APO, 2024), sementara rata-rata ASEAN sudah mencapai USD 30.200. Produktivitas Indonesia juga masih di bawah Malaysia (USD 71.100) dan Thailand (USD 34.600). Perlindungan tenaga kerja juga menjadi

tantangan bagi sektor ketenagakerjaan. Hingga Juli 2025, tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja hanya 27,4% atau 39,95 juta pekerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2025). Rendahnya perlindungan tenaga kerja utamanya terjadi di sektor informal dimana hanya 9,39 juta pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan atau hanya 10% dari 86,58 juta pekerja informal. Perlindungan tenaga kerja yang layak juga belum dirasakan oleh pekerja platform terutama di sektor transportasi akibat belum adanya regulasi yang secara menyeluruh mengatur pekerja di sektor ini. Sejumlah tantangan yang dihadapi pekerja platform sektor transportasi yakni (i) bekerja lebih dari 8 jam per hari; (ii) rendahnya perlindungan sosial; (iii) sistem algoritma yang kurang transparan; dan (iv) volume pekerjaan dan pendapatan yang tidak menentu.

Secara struktur lapangan pekerjaan, tenaga kerja di sektor informal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 59,4%. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, karena pekerja di sektor informal umumnya minim perlindungan tenaga kerja dan cenderung berada dalam kondisi kerja yang tidak layak. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah juga menjadi tantangan. Tingkat partisipasi perempuan pada 2024 hanya 56,42%, jauh lebih rendah dibanding TPAK Laki-laki yang mencapai 84,66%. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperluas kesempatan kerja perempuan, mengurangi kesenjangan gender di tempat kerja, serta mendorong ekonomi perawatan. Tantangan lain ketenagakerjaan adalah (i) tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK (9,01%) dan pemuda (12,87%) mencerminkan *skill mismatch* antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri; (ii) pengangguran pemuda (15-29 tahun) masih tinggi (12,87%) menunjukkan ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi menyerap lonjakan angkatan kerja muda; dan (iii) 53,7% tenaga kerja berpendidikan SMP kebawah.

1.2.2.3 Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Dalam rentang 5 tahun terakhir, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang paling banyak ditemukan adalah isu terkait tata ruang, pengadaan lahan, kehutanan, lingkungan dan pembiayaan. Permasalahan tata ruang masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan sejumlah PSN, berbagai kendala mencakup keterlambatan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan PKKPR Laut (PKKPRL), belum rampungnya revisi Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW), serta belum optimalnya sinkronisasi antara rencana pengembangan kawasan dengan status dan fungsi ruang yang berlaku, seperti kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan, dan kawasan lindung lainnya. Selain itu, terkait pengadaan lahan juga masih menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan berbagai PSN lintas sektor, termasuk sektor transportasi, sumber daya air, kawasan industri, dan energi. Meskipun pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi dan mekanisme kelembagaan untuk mempercepat proses pengadaan tanah, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun teknis. Berikutnya dalam konteks isu kehutanan, terdapat sejumlah proyek yang terhambat akibat belum terselesaikannya proses pelepasan kawasan hutan maupun belum terbitnya dokumen legal yang diperlukan, seperti Penetapan Areal Kerja (PAK), pemenuhan komitmen PSD-HDR dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PPKH). Permasalahan ini berdampak pada keterlambatan proses pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, jaringan listrik, pelabuhan, hingga kawasan industri.

Pembiayaan merupakan salah satu aspek krusial yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan PSN. Sejumlah proyek menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema alternatif pembiayaan, yang berdampak pada terhambatnya progres pembangunan, khususnya pada tahapan pengadaan lahan dan konstruksi. Pemerintah telah merumuskan beberapa skema pembiayaan alternatif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Pada skema HPT, BUMN belum bersedia melepas atau mengalihkan asetnya sehingga belum tersedia pilot project. Sementara itu, pada skema P3NK, pemahaman pemerintah daerah belum selaras dengan pemerintah pusat karena skema ini bersifat jangka panjang dan nilai pendanaannya baru muncul setelah manfaat pembangunan infrastruktur terealisasi.

Di sisi lain, penguatan koordinasi penyiapan proyek melalui Kantor Bersama KPBU masih memiliki keterbatasan karena belum adanya payung hukum yang secara formal menetapkan kelembagaan, mandat, dan mekanisme kerja kantor bersama tersebut. Tanpa dasar hukum yang kuat, efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga berpotensi tidak optimal, terutama dalam memastikan konsistensi data, sinkronisasi penyiapan proyek, serta percepatan pengambilan keputusan dalam skema KPBU/KPDBU.

Selain itu, dari pengembangan kawasan perkotaan khususnya implementasi JUTPI-3 terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Walaupun koordinasi lintas kementerian melalui JUTPI-3 telah diperkuat, implementasi TOD masih terkendala karena belum adanya regulasi tingkat nasional. Ketiadaan payung hukum yang jelas membuat integrasi antara transportasi, tata ruang, dan pengembangan kawasan belum berjalan seragam, menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dan investor. Akibatnya, sinkronisasi kebijakan dan percepatan pembangunan kawasan berbasis transit belum dapat dicapai secara optimal. Meskipun kerangka regulasi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun telah diperkuat melalui penyusunan Rencana Induk, percepatan investasi di kawasan BBK masih menghadapi tantangan akibat belum tersusunnya rencana rinci yang mampu menjabarkan prioritas pengembangan secara operasional. Ketiadaan rencana rinci menghambat kepastian dalam perizinan proyek, mengurangi keterpaduan antar-sektor, dan memperlambat proses pengambilan keputusan investasi yang membutuhkan kejelasan lokasi, kebutuhan infrastruktur, dan potensi ekonomi kawasan. Pada sisi lain, percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat memerlukan pembaruan regulasi karena Perpres-perpres kawasan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan dinamika perkembangan investasi, kebutuhan infrastruktur terkini, dan daftar program/proyek prioritas yang sudah berubah. Ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi aktual menyebabkan perencanaan dan eksekusi pembangunan kawasan kurang adaptif, sehingga revisi Perpres diperlukan untuk memastikan arah pengembangan yang lebih realistis, terukur, dan selaras dengan strategi pembangunan nasional.

1.2.2.4 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Melalui Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Pada kurun waktu 2019-2024, sektor pariwisata menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan setelah adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi telah menjadi ujian bagi sektor pariwisata karena melumpuhkan hampir seluruh aktivitas sektor pariwisata di Indonesia. Pembatasan perjalanan domestik dan internasional, penutupan destinasi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat menyebabkan penurunan tajam pada jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat signifikan, terlihat dari menurunnya tingkat hunian hotel,

terhentinya operasional berbagai lini usaha pariwisata seperti biro perjalanan dan transportasi wisata, hingga terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif.

Selain pandemi, secara umum terdapat 5 (lima) tantangan utama yang dihadapi oleh sektor pariwisata, yakni 1) Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Pengelolaan destinasi; 3) Aksesibilitas dan konektivitas; 4) Pembiayaan pariwisata; dan 5) Ketersediaan amenities dan atraksi yang belum memadai. Tantangan pertama yang dihadapi oleh sektor pariwisata Indonesia terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM di sektor ini masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kompetensi yang dimiliki dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Kesenjangan ini mencakup kurangnya akses yang merata terhadap program pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas untuk meningkatkan profesionalisme para pekerja pariwisata. Pentingnya peningkatan kualitas SDM ini terefleksi dalam laporan terkini. Berdasarkan hasil Travel and Tourism Development Index (TTDI) tahun 2024, posisi Indonesia pada pilar SDM dan Pasar Tenaga Kerja menempati peringkat ke-56. Data ini mengindikasikan bahwa upaya serius dan terstruktur diperlukan untuk mengangkat daya saing dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata agar sejajar dengan standar global. Tantangan berikutnya berpusat pada Pengelolaan Destinasi, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola. Dalam konteks pengembangan suatu destinasi wisata, kesulitan dalam mewujudkan ide-ide inovatif menjadi hambatan utama. Seringkali, proses pengambilan keputusan dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal, sehingga menghambat laju pengembangan yang adaptif dan kreatif. Aspek krusial lainnya adalah aksesibilitas dan konektivitas. Pengembangan destinasi wisata yang sukses tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas yang memadai. Keduanya merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan menjadi pondasi utama bagi terciptanya pengalaman wisata yang memuaskan dan efisien bagi setiap pengunjung. Meskipun telah terjadi kemajuan, terdapat catatan yang perlu diperhatikan dalam hal konektivitas. Menurut hasil TTDI 2024, performa transportasi udara Indonesia berada di peringkat ke-34, sementara transportasi darat dan laut menduduki peringkat ke-36. Meskipun peringkat ini cukup baik, perbaikan yang berkelanjutan diperlukan, terutama untuk menjangkau destinasi-destinasi terpencil yang memiliki potensi wisata tinggi. Tantangan utama lainnya adalah masalah pembiayaan pariwisata. Sumber daya finansial adalah aspek vital

yang menopang pengembangan infrastruktur, promosi, dan keberlanjutan sektor pariwisata secara keseluruhan. Tanpa dukungan dana yang memadai, upaya untuk membangun fasilitas dan mengembangkan atraksi yang berkelas dunia akan terhambat secara signifikan. Dalam rangka mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah tengah berupaya mengembangkan skema Dana Pariwisata Berkualitas. Inisiatif ini penting sebagai wujud dukungan fiskal. Namun, sektor pariwisata juga memerlukan dukungan pendanaan non-pemerintah yang lebih masif untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Selanjutnya, tantangan terkait amenities dan atraksi yang masih terbatas juga menjadi isu yang dalam rangka meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Atraksi merupakan daya tarik utama yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung, namun pengembangan atraksi harus berjalan seiring dengan jaminan aspek keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Aspek-aspek ini sangat esensial untuk membangun citra pariwisata yang positif dan terpercaya. Khusus untuk aspek keamanan dan kenyamanan, hasil TTDI 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-54 untuk pilar *Safety and Security*. Data ini menegaskan perlunya peningkatan standar keamanan dan pemenuhan amenities wisata yang lengkap dan berkualitas di seluruh destinasi. Upaya komprehensif dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk memastikan setiap wisatawan dapat menikmati perjalanan mereka dengan rasa aman dan nyaman.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA

2.1 Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan terjemahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden-Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaras dengan visi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut.

“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, diperlukan dukungan dari perekonomian yang memiliki daya saing tinggi, produktivitas yang meningkat, serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koordinasi kebijakan yang efektif menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045 — yaitu menjadi negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sebagai berikut:

“Terwujudnya Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Perekonomian yang maju, diperlukan dukungan dari sektor Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang memiliki daya saing tinggi, produktivitas yang meningkat, serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koordinasi kebijakan yang efektif menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045 — yaitu menjadi negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045

atau lebih cepat. Visi tersebut menjadi landasan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan dalam RPJMN tahun 2025-2029.

2.2 Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Visi Presiden 2025 - 2029 tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang disebut “Asta Cita” sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.

Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mendukung Asta Cita no 2, 3, 4, 5, dan 7.

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, sebagai unit yang tidak dapat dipisahkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian Misi Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah dirumuskan khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor Industri, ketenagakerjaan dan pariwisata sehingga misi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata guna mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Adaptif dan Akuntabel.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata, serta kondisi nasional maupun global dan serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.



2.3 Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tujuan dari Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sejalan dengan tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.


Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan industri dan hilirisasi, peningkatan ekosistem pariwisata dan perumusan paket kebijakan dan stimulus ekonomi yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi serta kebijakan strategis lainnya.

2.4 Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan, dirumuskan Sasaran Strategis beserta Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Modal Tetap Bruto 	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing
			Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	<ul style="list-style-type: none"> Rasio PDB Industri Pengolahan 	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan
	<ul style="list-style-type: none"> Rasio PDB pariwisata (%) Devisa pariwisata (%) 	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman
			Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja
3. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian 	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
		Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
4. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Reformasi Birokrasi 	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN




BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, tertuang cita-cita besar Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut direpresentasikan dalam 5 (lima) indikator sasaran sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



Sumber: RPJMN 2025 - 2029

Untuk mencapai visi dan sasaran jangka panjang tersebut, ditetapkan misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 17 Arah Pembangunan sebagaimana berikut:



Gambar 3.2.
Agenda dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2025–2045




Sumber: RPJMN 2025-2029

Implementasi Agenda Pembangunan Jangka Panjang dibagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu: i) Tahap Pertama (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi; ii) Tahap Kedua (2030–2034) Akselerasi Transformasi; iii) Tahap Ketiga (2035–2039) Ekspansi Global; dan Tahap Keempat (2040–2045) Perwujudan Indonesia Emas.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 2025–2029 dirancang sebagai fondasi untuk mendukung pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan mewujudkan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi. Strategi yang disusun berpedoman pada kerangka ekonomi makro dan rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, dengan tujuan mencapai



target pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pembangunan, dan menyukseskan prioritas nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peran kunci dalam pencapaian 5 (lima) indikator Sasaran Utama Pembangunan, di mana salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di akhir periode RPJMN 2025–2029, arah kebijakan dan strategi kementerian ini dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional (PN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Prioritas Nasional yang menjadi lingkup kerja kementerian ini mencakup PN 2, 3, 4, 5, dan 7.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dirumuskan agar selaras dengan garis kebijakan nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk melaksanakan fungsi utamanya dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga di bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta dalam hal pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis. Fokus kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada periode 2025–2029 adalah:

1. Pengembangan Industri, Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas
2. Pengembangan, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas
3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing
5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Adapun strategi yang dijalankan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan di bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Pengembangan Industri, Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas, dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

a) Koordinasi Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Industri Agro

Komoditas Agro masih banyak yang dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambahnya belum optimal. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, strategi yang ditempuh pemerintah antara lain dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) khususnya bagi industri padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Komoditas prioritas hilirisasi pada RPJMN 2025-2029 antara lain: kelapa sawit, kelapa, rumput laut, ikan TCT (tuna, cakalang dan tongkol), udang, tilapia, sago dan singkong. Peningkatan nilai tambah perlu didukung dengan pemenuhan standar, baik standar kualitas produk maupun standar persyaratan lain, seperti standar industri hijau, untuk dapat berdaya saing khususnya produk yang berorientasi ekspor. Selain itu, dalam rangka mendukung upaya peningkatan PDB serta penguatan dan peningkatan lapangan kerja perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pada lapangan usaha terkait industri agro, yaitu: industri makanan dan minuman, industri hasil tembakau, industri kayu, industri kertas, serta industri furniture. Industri makan dan minuman merupakan kontributor besar untuk PDB nasional, sedangkan industri hasil tembakau mempunyai peranan besar pada penerimaan negara melalui Cukai hasil Tembakau (CHT). Koordinasi kebijakan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri agro selain untuk peningkatan PDB dan lapangan kerja, juga bertujuan untuk mendukung substitusi impor, peningkatan investasi serta penguatan ketahanan pangan.

b) Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Industri Agro

Produktivitas industri agro nasional masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: keterbatasan dan ketidakstabilan pasokan bahan baku, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, infrastruktur dan logistik yang belum optimal, rendahnya penerapan teknologi dan inovasi, utilitas industri

belum optimal, serta masih lemahnya integrasi antara sektor hulu dan hilir. Hal tersebut berdampak pada biaya produksi tinggi, efisiensi rendah, dan kurang kompetitifnya produk agro di pasar domestik maupun global. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait: *link and match* sektor Industri dengan sektor pertanian sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, kebijakan peningkatan utilitas industri agro serta mendorong peningkatan pasar produk industri agro untuk mendukung peningkatan produksi. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat tercipta keselarasan hulu hilir kebijakan dalam memperkuat rantai pasok bahan baku, meningkatkan adopsi teknologi dengan memanfaatkan riset inovasi untuk meningkatkan utilisasi industri, serta mendorong alternatif-alternatif kebijakan dalam memperkuat pasar produk industri agro nasional.

c) **Koordinasi Kebijakan Penguatan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan**

Potensi pengembangan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan nasional didorong oleh (i) Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 284 juta jiwa; (ii) 98,3% penduduk telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (iii) Terdapat 87.098 unit Fasilitas Pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia dan 248 Industri Farmasi serta 2.930 distributor farmasi yang telah beroperasi; (iv) total belanja kesehatan nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 628,5 triliun. Berdasarkan data kinerja perdagangan luar negeri, penetrasi produk farmasi Indonesia di pasar global masih belum optimal dan masih tingginya impor bahan baku dan/atau bahan penolong. Sebagai gambaran nilai ekspor farmasi nasional hanya mencapai USD 744,4 juta, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-41 dunia dengan pangsa pasar sebesar 0,08%. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri masih sangat tinggi, tercermin dari nilai impor farmasi yang mencapai USD 1,37 Miliar (peringkat 61 dunia dengan pangsa pasar 0,14%). Kondisi tersebut menegaskan adanya tantangan struktural dalam penguatan rantai pasok industri sediaan farmasi dan alat kesehatan nasional dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga dalam forum koordinasi menjadi kunci mutlak untuk mentransformasi industri sediaan farmasi dan alat

kesehatan nasional agar mandiri dan kompetitif di pasar global. Koordinasi Kebijakan Penguatan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mencakup industri sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, vaksin, implan, reagen termasuk perbekalan kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan.

d) Koordinasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Industri Kimia

Koordinasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Industri Kimia dilakukan berdasarkan RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional 5 (PN 5) dimana tercantum Pengembangan Industri Kimia menjadi salah satu fokusnya. Pemerintah mengidentifikasi bahwa ketahanan industri nasional saat ini masih dihadapkan pada tantangan struktural yang fundamental, yakni tingginya angka ketergantungan terhadap impor bahan baku kimia hulu. Defisit neraca perdagangan pada sektor ini utamanya disebabkan oleh kapasitas produksi industri petrokimia domestik yang belum mampu mengimbangi laju permintaan (*demand*) yang terus meningkat dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan baku alternatif di dalam negeri. Kesenjangan antara *supply* dan *demand* tersebut berakar pada keterbatasan teknologi pengolahan serta kebutuhan akan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil di bidang petrokimia.

Selanjutnya, Industri kimia dihadapkan pada dinamika regulasi internasional terkait isu lingkungan dimana Industri kimia merupakan salah satu sektor yang wajib melakukan dekarbonisasi karena proses produksinya yang padat energi. Industri kimia wajib untuk melakukan adaptasi terhadap standar lingkungan dan menjadikan dekarbonisasi sebagai salah satu instrumen peningkatan daya saing. Industri kimia berperan sebagai penyedia bahan baku utama bagi berbagai sub-sektor manufaktur, sekaligus sebagai penggerak rantai pasok industri nasional. Hasil industri kimia dasar merupakan bahan baku/bahan penolong pada industri lainnya seperti produk plastik untuk *packaging* pada industri makanan dan minuman, dan produk pupuk untuk mendorong program swasembada pangan. Koordinasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Industri Kimia bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional dan menangkap peluang ekspor melalui identifikasi regulasi, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, serta penguatan rantai pasok bahan baku dan/atau bahan penolong tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

e) Koordinasi Kebijakan Revitalisasi Ekosistem Industri TPT dan Alas Kaki

Koordinasi kebijakan Revitalisasi Ekosistem Industri TPT dan Alas Kaki bertujuan untuk menjawab tantangan struktural yang dihadapi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri melalui modernisasi teknologi dan penguatan struktur hulu-hilir. Sebagai landasan strategis, pada Tahun 2025 akan disusun Kajian Komprehensif Arah Pengembangan Industri TPT di Indonesia. Kajian ini akan menjadi desain awal dari peta jalan *evidence-based policy making* untuk periode 2025–2029. Kajian ini memiliki lingkup: (i) Analisis peluang strategis, dengan mengidentifikasi produk *niche* dan *high-value* yang memiliki permintaan pasar global tinggi; (ii) Pemetaan tantangan struktural dengan menganalisis hambatan utama rantai pasok, kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi teknologi (Industri 4.0), serta isu-isu regulasi; dan (iii) perumusan alternatif strategi yang difokuskan pada penyediaan dan perluasan insentif (fiskal maupun non-fiskal) dengan menasar berbagai lini fundamental industri diantaranya penguatan kualitas SDM, penguatan rantai pasok melalui peningkatan investasi (khususnya sektor hulu hingga antara), modernisasi melalui peremajaan permesinan serta percepatan transformasi digital. Strategi ini kemudian diperkuat dengan ikut mendorong kebijakan tata niaga yang mengoptimalkan instrumen perlindungan industri (terutama pada sektor hilir) guna menjamin ekosistem perdagangan yang adil dan iklim industri yang sehat.

f) Koordinasi Kebijakan TPT Berkelanjutan (*Sustainable Textiles*)

Koordinasi kebijakan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) *Berkelanjutan (Sustainable Textiles)* diarahkan secara strategis untuk memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi dinamika pasar global sekaligus menjamin keberlanjutan industri jangka panjang. Fokus utama koordinasi diantaranya mencakup tiga aspek: *pertama*, mitigasi hambatan non-tarif melalui adaptasi regulasi yang mengedepankan prinsip lingkungan dan sosial yang semakin ketat khususnya di pasar ekspor utama seperti Eropa dan Amerika, termasuk kepatuhan terhadap mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Kedua, akselerasi adopsi standar *sustainable fashion* dan ekonomi sirkular guna merespons pergeseran permintaan konsumen global, yang diharapkan dapat meningkatkan citra produk serta memberikan nilai tambah berupa harga jual premium (*premium pricing*).

Ketiga, optimalisasi efisiensi sumber daya melalui pemanfaatan *green financing* dan program daur ulang yang tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga mampu menekan biaya operasional melalui penghematan energi, air baku, dan bahan baku. Melalui integrasi ketiga fokus tersebut, industri TPT Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan akses pasar internasional sekaligus mewujudkan ekosistem industri yang lebih tangguh dan efisien.

2. Pengembangan, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (ILMATEA) yang Berkualitas, dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

- a) **Koordinasi kebijakan pengembangan industri prioritas RPJMN 2025-2029: (i) industri semikonduktor; (ii) industri mesin dan peralatan; (iii) industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai/KBLBB; (iv) industri dirgantara; dan (v) industri logam dasar besi baja**

Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan dalam RPJPN 2025–2029 difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Adapun fokus kebijakan RPJMN 2025-2029 diarahkan pada pengembangan sektor industri prioritas yang memiliki dampak pengganda tinggi (*multiplier effect*), keterkaitan hulu–hilir yang kuat, serta potensi besar dalam mendukung kemandirian industri nasional. Salah satu fokus industri prioritas adalah pengembangan industri nasional berorientasi ekspor khususnya industri *medium-high technology* mencakup industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, industri mesin dan perlengkapan, serta industri logam dasar besi dan baja. Strategi koordinasi kebijakan pengembangan industri prioritas RPJMN terkait ILMATEA antara lain:

1. Koordinasi kebijakan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru

Industri semikonduktor dan ekonomi digital merupakan fokus strategi pada RPJMN 2025-2029 sebagai bagian dari pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor. Dalam rangka meningkatkan kontribusi industri elektronik terhadap target rasio PDB industri pengolahan sebesar 21.9% (2029), industri barang elektronik perlu tumbuh 8.2-8.8% sehingga kontribusi meningkat diatas 2% dari yang saat ini stagnan di kisaran 1.6%. Industri semikonduktor sebagai *backbone* industri elektronik-digital yang menyumbang 19% terhadap total perdagangan barang elektronik (HS 85) perlu lebih ditingkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional melalui kerangka pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi. Lebih lanjut, transformasi digital juga ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan dalam RPJMN 2025–2029, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat integrasi teknologi digital di berbagai aspek pembangunan nasional. Sektor ini dipandang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong daya saing, meningkatkan produktivitas, dan transformasi struktural ekonomi Indonesia. Pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru merupakan prioritas strategis nasional untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendukung transformasi industri dan teknologi. Karakteristik industri semikonduktor yang bersifat lintas sektor dan terintegrasi dari hulu hingga hilir memerlukan koordinasi kebijakan yang sinergis dan berkelanjutan antar Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka memberikan arah kebijakan yang komprehensif dan terpadu, Pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sebagai landasan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru secara nasional. Rancangan Peraturan Presiden tersebut memuat arah kebijakan, strategi, serta pembagian peran Kementerian/Lembaga dalam bentuk Rencana Aksi untuk mendukung pengembangan industri semikonduktor dan teknologi baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (Deputi V) melaksanakan fungsi koordinasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan implementasi Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Koordinasi diarahkan untuk memastikan keselarasan kebijakan industri, ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta kebijakan pendukung lainnya. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dilakukan melalui fasilitasi sinkronisasi kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga, harmonisasi regulasi, serta penyelesaian isu strategis lintas sektor yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru. Fokus koordinasi meliputi penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan riset dan inovasi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, mekanisme pendanaan dan investasi, serta regulasi yang tepat sasaran.

Melalui koordinasi kebijakan yang terarah dan berkesinambungan selama periode Renstra Deputi V Tahun 2025–2029, diharapkan pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru dapat berjalan efektif, terintegrasi, dan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri nasional serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Kebijakan Penguatan Industri Besi-Baja Nasional

Arah kebijakan RPJMN 2025–2029 menempatkan hilirisasi dan penguatan daya saing manufaktur sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional, termasuk melalui pengembangan industri logam bernilai tambah tinggi. Program Asta Cita menciptakan permintaan baja yang beragam di berbagai sektor, mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga ketahanan pangan dan energi. Hilirisasi industri juga menjadi pendorong permintaan baja, baik pada fase konstruksi maupun operasional. Di sisi lain, kebutuhan terhadap baja teknik berkinerja tinggi terus meningkat seiring pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, alat berat, pertahanan, energi, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, penguatan industri besi–baja, khususnya pengembangan special steel nasional, menjadi prioritas yang urgen.

Special steel merupakan kelompok baja dengan komposisi kimia, sifat mekanik, dan ketahanan tertentu yang dirancang untuk aplikasi berteknologi tinggi. Jenis yang banyak digunakan antara lain bearing steel, tool steel, stainless martensitic/austenitic, hingga electrical steel untuk motor EV dan transformator. Namun, rantai pasok nasional saat ini masih bergantung pada impor, terutama dari Jepang, Korea, dan Tiongkok, sehingga nilai tambah terbesar masih keluar dari negeri. Dalam global value chain, special steel menjadi pintu masuk menuju level manufaktur menengah–tinggi (mid-high manufacturing), karena menjadi bahan dasar bagi produk akhir bernilai tinggi seperti drivetrain EV, precision tooling, medical equipment, hingga energi terbarukan. Sementara itu, dinamika global menunjukkan bahwa kapasitas baja dunia mengalami kelebihan lebih dari 600 juta ton pada 2024 dan diproyeksikan naik menjadi sekitar 721 juta ton pada 2027, sehingga mendorong tekanan harga dan kompetisi berbasis kualitas serta spesifikasi material.

Oleh karena itu, usulan kebijakan yang perlu diarahkan mencakup penyusunan regulasi khusus pengembangan special steel nasional melalui peta jalan/roadmap kebutuhan sektor pengguna dan prioritas substitusi impor, pemberian insentif investasi pada lini produk berteknologi tinggi, serta fasilitasi pembentukan kemitraan industri dengan pemilik teknologi global. Dengan memperkuat produksi dan teknologi material khusus ini, Indonesia dapat bergerak naik dalam rantai pasok global, tidak hanya sebagai pemasok mineral dan baja umum, tetapi sebagai produsen produk industrial grade yang menjadi basis berbagai teknologi masa depan.

3. Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri otomotif nasional

Penguatan ekosistem industri otomotif nasional dalam agenda RPJMN 2025–2029 ditempatkan sebagai salah satu pilar utama transformasi industri pengolahan melalui pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan pengembangan industri KBLBB, hilirisasi sumber daya alam sebagai industri pendukung KBLBB, dan pengembangan industri dalam negeri melalui program mobil nasional. Agenda ini bertujuan untuk

memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta memperluas dampak ekonomi bagi sektor-sektor terkait. Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dalam agenda RPJMN 2025–2029 diposisikan sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional menuju industri bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berkelanjutan. Pemerintah menjadikan KBLBB sebagai sektor prioritas karena keterkaitannya yang kuat dengan agenda hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi menuju energi bersih. Dalam RPJMN 2025–2029, pengembangan industri KBLBB diarahkan untuk membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Keterkaitan antara hilirisasi dan industri kendaraan listrik tercermin dari pengembangan rantai nilai baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari pengolahan mineral, produksi bahan baku baterai, sel dan *battery pack*, hingga perakitan kendaraan. Sinergi hilirisasi dan pengembangan kendaraan listrik berkontribusi pada pengurangan konsumsi bahan bakar fosil, penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan ketahanan energi nasional. Upaya penguatan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ditujukan untuk mempercepat adopsi transportasi listrik melalui pemberian insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pendukung, perbaikan dan harmonisasi regulasi, serta pengembangan ekosistem industri, khususnya industri baterai. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), menekan tingkat polusi, dan mendorong kemandirian energi nasional.

Pengembangan mobil nasional, khususnya berbasis kendaraan listrik, menjadi *off-taker* utama hasil hilirisasi mineral strategis dan produk industri dasar dalam negeri. Program mobnas ini mendorong peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian industri otomotif nasional. Mobil nasional diarahkan pada kendaraan listrik agar selaras dengan tren global, kebijakan transisi energi, serta hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai. Momentum pembangunan mobil nasional dinilai tepat seiring mulai terbentuknya fondasi industri

pendukung, seperti bahan baku strategis (nikel untuk baterai dan baja otomotif) serta berkembangnya ekosistem kendaraan listrik.

4. Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri dirgantara

Industri dirgantara diprioritaskan karena berperan penting dalam penguasaan teknologi maju, pengembangan industri pertahanan dan keamanan, serta peningkatan kapabilitas manufaktur nasional berbasis inovasi dan rekayasa (*engineering-based industry*). Penguatan industri ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok industri nasional yang berorientasi ekspor dan berstandar global. Dalam RPJMN 2025–2029, industri dirgantara masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap impor, khususnya pada komponen, sistem, dan material berteknologi tinggi. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya produksi serta kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global. Oleh karena itu, penguatan industri dirgantara nasional diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pengembangan kapasitas industri hulu dan antara, serta penguasaan teknologi strategis. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian dan ketahanan industri nasional, sekaligus menekan biaya produksi dan harga produk dirgantara agar lebih kompetitif. Dengan meningkatnya pemanfaatan produk dan komponen dalam negeri, industri dirgantara nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan, mendukung kebutuhan dalam negeri, serta memperluas peluang integrasi ke dalam rantai pasok global.

5. Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri mesin dan peralatan

Dalam RPJMN 2025–2029, industri mesin dan peralatan diprioritaskan karena berfungsi sebagai *enabler industry* yang menyediakan sarana produksi bagi berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, pertanian modern, pertambangan, hingga energi. Penguatan industri ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor barang modal, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta memperkuat kemandirian dan ketahanan industri nasional.

Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri mesin dan peralatan diarahkan pada integrasi hulu–hilir, mulai dari penguatan industri komponen dan bahan baku, peningkatan kapasitas dan kapabilitas manufaktur mesin, hingga pengembangan layanan purna jual dan *engineering services*. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor barang modal, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta memperluas pemanfaatan produk mesin dan peralatan dalam proyek strategis nasional dan belanja pemerintah. Dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal, kebijakan perdagangan dan pengadaan, serta regulasi teknis yang mendukung penggunaan produk mesin dan peralatan dalam negeri. Dengan koordinasi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, penguatan ekosistem industri mesin dan peralatan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian industri nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan RPJMN 2025–2029.

b) Koordinasi kebijakan rantai pasok bahan baku, proses produksi, dan akses pasar di sektor ILMATEA

Strategi dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian berbagai regulasi teknis untuk melakukan *debottlenecking* atas permasalahan dan kendala struktural yang menghambat kinerja industri. Pada sisi rantai pasok bahan baku, koordinasi kebijakan difokuskan pada peningkatan kepastian pasokan, efisiensi logistik, serta penguatan keterkaitan hulu–hilir guna mendukung kontinuitas produksi dan pengendalian biaya industri. Pada aspek proses produksi, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas melalui penyederhanaan regulasi teknis, harmonisasi standar, peningkatan TKDN, penguatan SDM industri, serta percepatan adopsi teknologi dan inovasi. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk, dan mendorong peningkatan utilisasi industri ILMATEA secara berkelanjutan. Sementara itu, pada sisi akses pasar, koordinasi kebijakan difokuskan pada perluasan pasar domestik

dan internasional melalui optimalisasi belanja pemerintah, penguatan *branding* produk nasional, pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta fasilitasi pemenuhan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat permintaan industri, menjaga kesinambungan produksi, dan mendorong stabilitas serta peningkatan PMI sektor ILMATEA.

c) Koordinasi program kerjasama pelatihan Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta penguatan struktur industri. Peningkatan kapasitas dan daya saing IKM memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan selaras dengan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi. Program Kerja Sama Pelatihan Industri Kecil dan Menengah merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi (BMWE) Republik Federal Jerman yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada periode 2026–2028. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi pelaku IKM melalui penguatan kapasitas pelatihan, peningkatan kualitas produk, serta penyelarasan standar kompetensi dengan kebutuhan industri. Dalam pelaksanaan program kerja sama tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata melaksanakan fungsi koordinasi kebijakan dan program lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan keterpaduan perencanaan dan implementasi program. Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka berperan sebagai *steering committee* dari pihak Indonesia yang memberikan arahan strategis dan memastikan keselarasan kebijakan program kerja sama.

Selanjutnya, PT Kamar Dagang Indonesia (PT KDI) berperan sebagai *implementing agency* dari pihak Indonesia, sementara Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) berperan sebagai *implementing agency* dari pihak Jerman. Kedua *implementing agency* tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis program sesuai dengan arahan *steering committee* dan kerangka kerja sama yang telah disepakati. Koordinasi

program difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan, harmonisasi standar dan materi pelatihan, serta penyelesaian isu lintas sektor yang berkaitan dengan efektivitas dan keberlanjutan hasil pelatihan. Selain itu, pelaksanaan program kerja sama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pada tahun 2028 oleh *co-steering committee* dari pihak Indonesia dan pihak Jerman sebagai dasar untuk melakukan peninjauan ulang dan penetapan arah kelanjutan kerja sama pada periode selanjutnya.

Melalui koordinasi program kerja sama pelatihan IKM yang terarah dan berkesinambungan selama periode Renstra Deputi V Tahun 2025–2029, diharapkan kerja sama Indonesia–Jerman ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia IKM, penguatan daya saing industri kecil dan menengah, serta keberlanjutan pengembangan sektor industri nasional.

3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas, dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

a) Koordinasi Kebijakan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing Tinggi

Produktivitas yang rendah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi potensial, hal ini yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh cepat dan cenderung stagnan. Upaya penyiapan SDM dihadapkan pada beberapa tantangan ketenagakerjaan, baik dari sisi penyerapan maupun produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Koordinasi kebijakan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang potensial melalui transformasi kualitas SDM. Strategi kebijakan diarahkan untuk menggeser struktur angkatan kerja agar tidak lagi didominasi oleh lulusan pendidikan rendah

(SMP ke-bawah) melalui program percepatan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Peran multi stakeholder seperti Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) menjadi krusial dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, di mana Deputy V berperan sebagai wakil ketua Dewan Pengarah LPN sebagaimana ditetapkan pada Perpres No. 1 Tahun 2023.

b) Koordinasi Penguatan Implementasi Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan dan meningkatkan pembangunan SDM untuk peningkatan kualitas SDM salah satunya adalah melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis *demand driven*. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan untuk mengurangi *mismatch* dan *gap knowledge* antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan industri. Pemerintah mendorong adanya *link and match* dengan melakukan partisipasi aktif dari industri untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan, salah satunya dengan peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul sebagaimana amanat dalam Perpres No. 68 tahun 2022. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan upaya melanjutkan kebijakan revitalisasi vokasi yang dilakukan secara holistik meliputi aspek supply (pendidikan dan pelatihan) dan upaya menghubungkan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif peran Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam mendorong link and match pendidikan dan pelatihan vokasi, Pemerintah telah memberikan insentif Super Tax Deduction Vokasi yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, pemerintah juga menempatkan sektor privat sebagai ujung tombak pengembangan vokasi di Indonesia, salah satunya melalui masuknya Kadin sebagai perwakilan industri dalam Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV).

c) Koordinasi Kebijakan dan Harmonisasi Program Pelatihan dan Pemagangan Berkualitas

Peningkatan produktivitas nasional dihadapkan pada masih terjadinya *gap* antara kesiapan lulusan pendidikan ketika memasuki dunia kerja. Menanggapi permasalahan berikut, arah kebijakan ke depan difokuskan untuk memperluas program pemagangan baik dalam maupun luar negeri. Strategi ini akan dilakukan melalui sinkronisasi program pelatihan berbasis kompetensi (PBK), penguatan kemitraan dengan sektor swasta, serta penyediaan platform monitoring pemagangan dalam dan luar negeri yang transparan guna memastikan setiap peserta magang.

d) Koordinasi Penguatan Kerja Sama Internasional terkait Pengembangan SDM dan Produktivitas

Koordinasi penguatan kerja sama internasional diarahkan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas SDM nasional agar mampu beradaptasi dengan dinamika tren global. Di tengah tantangan disrupsi teknologi dan kebutuhan akan keahlian masa depan (*future skills*), pemerintah menargetkan peningkatan proporsi tenaga kerja terampil berstandar internasional melalui harmonisasi sertifikasi kompetensi global dan perluasan skema penempatan tenaga kerja formal di pasar kerja luar negeri. Koordinasi ini dilakukan melalui optimalisasi kemitraan strategis yang sudah berjalan, seperti Singapura dan Jepang, guna menjawab tantangan rendahnya standar kompetensi global angkatan kerja nasional. Kerja sama internasional menjadi instrumen strategis untuk mempersempit kesenjangan keahlian (*skills gap*) dan mempercepat transfer teknologi melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

e) Koordinasi Program Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja khususnya Perempuan dan Pekerja Rentan yang Lebih Masif dan Inklusif

Indonesia saat ini masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa kesenjangan gender yang lebar dalam pasar kerja serta terbatasnya akses lapangan kerja formal bagi kelompok marjinal. Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan per Agustus 2024 baru mencapai 54,42%, di mana angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan TPAK laki-laki yang telah melampaui 80%. Selain itu, aksesibilitas lapangan

kerja bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah tertinggal masih mengalami hambatan signifikan akibat minimnya infrastruktur pendukung dan kebijakan afirmatif yang terintegrasi.

Arah kebijakan ketenagakerjaan 2025 - 2029 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di pasar kerja dan mengoptimalkan dividen demografi dari populasi perempuan produktif. Adapun arah kebijakan dan strategi dilakukan dengan mendorong transformasi penempatan tenaga kerja dari sektor informal ke formal, termasuk bagi perempuan dan pekerja rentan guna memastikan perlindungan hukum, upah yang layak, dan kepastian jaminan sosial bagi pekerja. Hal ini dilakukan dengan menciptakan ekosistem kerja yang ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan melalui kebijakan fleksibilitas kerja, penyediaan fasilitas kesejahteraan di tempat kerja (seperti ruang laktasi dan *daycare*), serta kepatuhan terhadap kuota penempatan tenaga kerja disabilitas.

f) Koordinasi Tindak Lanjut Putusan MK terkait UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materiil yang dilakukan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Putusan tersebut mengamanatkan perubahan atas tujuh kelompok substansi yaitu: Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Cuti, Upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Pesangon.

Putusan tersebut juga mengamanatkan agar dibentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU 6/2023 dalam waktu dua tahun. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap regulasi ketenagakerjaan dengan mengakomodir putusan MK.

g) Koordinasi pelaksanaan transisi pekerjaan yang berkeadilan (*just transition*)

Saat ini Indonesia termasuk 10 negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut) dengan nilai

kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 0,66-3,45% PDB per tahun jika tidak ada aksi mitigasi. Bahkan Ekonomi Indonesia saat ini juga masih bergantung pada batu bara dan minyak yang volatil harganya. Hal ini menjadi urgensi bagi Indonesia untuk perlu beralih ke energi hijau yang diperkirakan akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru hingga 2030 dari pengembangan energi surya, angin, panas bumi, dan hidro. Ekonomi hijau dapat menciptakan lapangan kerja di daerah tertinggal (Pembangkit listrik tenaga surya di NTT, panas bumi di Jawa-Bali-Sumatera), dan Mengurangi ketimpangan melalui akses energi bersih dan teknologi hijau terjangkau dengan prinsip berkeadilan. Penciptaan potensi lapangan kerja tersebut perlu dioptimalkan dengan kebutuhan green skills melalui pendidikan, pelatihan dan vokasi untuk kepentingan *reskilling* dan *upskilling*.

h) Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengupahan dan Penetapan Upah Minimum

Saat ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 49 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini akan menjadi payung hukum dan dasar perhitungan untuk menetapkan nilai upah minimum tahun 2026 dan seterusnya. Meskipun telah terdapat kejelasan payung hukum untuk pengupahan untuk saat ini, di tahun-tahun kedepan Pemerintah perlu memitigasi dinamika pro dan kontra terhadap kebijakan pengupahan dengan mempertimbangkan terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak.

i) Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi *Gig Economy* pada Sektor Strategis

Tren ketenagakerjaan saat ini berubah dari kebutuhan pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Saat ini tercatat dalam Sakernas BPS, pekerja *platform* diklasifikasikan sebagai bagian dari pekerja mandiri perorangan, yang perkembangannya meningkat pesat seiring dengan berkembangnya *platform* digital sejak 2014. Data menunjukkan hingga 2024, kelompok ini mencakup 20,7% dari total angkatan kerja, atau sekitar 31,5 juta orang. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pekerja *platform* meningkat dari sekitar 2,2 juta orang pada 2019 menjadi 4,3 juta orang pada 2024. Tren ini menegaskan bahwa pola

ekonomi gig telah mendukung penciptaan lapangan kerja, di mana *platform* digital menjadi salah satu penyerap tenaga kerja paling besar di luar sektor formal. Salah satu *platform* yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB adalah sektor transportasi online yang mencapai 2% PDB. Namun, peningkatan jumlah pekerjaan gig tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah perlu hadir untuk menciptakan regulasi yang berkeadilan, untuk melindungi pekerja gig termasuk pekerja platform dengan tetap menciptakan ekosistem digital yang tumbuh berkelanjutan kedepannya.

j) Koordinasi Penyusunan Regulasi Perlindungan Pekerja Transportasi Online dan Pekerja Berbasis Platform Lainnya

Industri transportasi online semakin berkembang dan menyerap semakin banyak tenaga kerja. Sebanyak 1,7 juta pekerja di industri transportasi dan pengantaran *online* (Svara Institut, 2023) telah berkontribusi sebesar Rp382.62 triliun per tahun, atau sekitar 2 persen dari PDB 2022 (ITB, 2023). Seiring dengan perkembangannya, Pemerintah perlu mengatur regulasi untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja transportasi berbasis platform dan menjaga keberlangsungan usaha di sektor tersebut. Substansi regulasi akan mencakup status pekerja transportasi, perizinan, Perjanjian platform, Hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja platform, Jaminan sosial, Sistem bagi hasil, Hak berserikat dan berorganisasi; penyelesaian permasalahan; pelatihan.

k) Koordinasi Penguatan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja

Salah satu bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur di Indonesia adalah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang programnya terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan setiap penduduk dapat terlindungi dari risiko akibat sakit, kecelakaan, usia lanjut, dan pensiun. Sampai dengan April 2025, jumlah tenaga kerja peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan adalah 39,70 juta orang. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja non aktif

adalah 19,81 juta orang. Jumlah ini diambil dari kepesertaan program JKK, JKm, JHT, dan JP (BPJS, 2025). Untuk itu, pemerintah perlu mendorong cakupan kepesertaan aktif baik dari sektor formal maupun informal. Selain peningkatan kepesertaan, perlu juga untuk meningkatkan kualitas sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada saat ini seperti (i) penguatan perlindungan bagi pekerja yang terkena kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, (ii) perluasan perlindungan melalui pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, (iii) penguatan pengelolaan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan, (iv) monitoring pelaksanaan penahapan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan (v) monitoring pembahasan reformasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Program JKP telah dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sejak 2022 dan sepanjang 2024, sebanyak 57.958 peserta telah menerima manfaat JKP dengan besaran manfaat Rp 378 Miliar (BPJS Ketenagakerjaan, 2025). Pemerintah juga sudah melaksanakan evaluasi terhadap implementasi program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi JKP kurang optimal akibat : (i) sulitnya klaim manfaat dan pelaporan PHK; (ii) klaim manfaat pelatihan kurang diminati; (iii). Untuk itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan program JKP sebagai salah satu jaring pengaman bagi masyarakat kelas menengah yang mengalami PHK melalui revisi PP 37/2021. Beberapa ketentuan yang direvisi mencakup manfaat uang tunai, besaran iuran JKP, persyaratan lembaga pelatihan kerja, serta persyaratan pengajuan klaim.

4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing, dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

a) Koordinasi, monitoring evaluasi dan *debottlenecking* pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka percepatan penyelesaian PSN

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek prioritas yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat pemerataan pembangunan wilayah. Dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta berbagai peraturan

turunannya, masih terdapat PSN yang belum dapat diselesaikan sesuai target, yang tercermin dari teridentifikasinya 188 isu strategis penyelesaian PSN. Kompleksitas permasalahan lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama penyelesaian PSN tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga terkait dengan belum optimalnya koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penanganan bottleneck di lapangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan PSN, telah disusun kerangka regulasi yang komprehensif untuk mempercepat perizinan dasar, penataan ruang, dan pengadaan lahan sehingga proses debottlenecking dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat PSN yang belum dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan, yang mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama terkait koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sinkronisasi perencanaan dan pendanaan, serta pemantauan dan penanganan hambatan pelaksanaan secara tepat waktu. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, arah kebijakan percepatan penyelesaian PSN difokuskan pada penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terintegrasi dan berbasis data, serta fasilitasi debottlenecking pelaksanaan PSN secara kolaboratif, guna memastikan percepatan penyelesaian proyek dan optimalisasi kontribusi PSN terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

b) Koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan dampak pemanfaatan PSN guna terciptanya peningkatan ekonomi jangka panjang

Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang tidak hanya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek prioritas, tetapi juga untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang melalui peningkatan konektivitas, produktivitas, dan nilai tambah perekonomian. Namun demikian, pemanfaatan hasil PSN di berbagai sektor dan wilayah belum sepenuhnya optimal, antara lain karena belum terintegrasinya pemanfaatan PSN dengan program pembangunan sektoral dan daerah, serta belum kuatnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi, pengembangan kawasan, dan aktivitas ekonomi turunan dari PSN.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, arah kebijakan strategi ini difokuskan pada penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan keterpaduan pemanfaatan PSN dengan kebijakan dan program pembangunan lainnya, fasilitasi integrasi PSN dengan pengembangan kawasan dan sektor unggulan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas dampak pemanfaatan PSN terhadap peningkatan investasi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan wilayah, guna mengoptimalkan kontribusi PSN dalam mendorong peningkatan ekonomi jangka panjang seperti pemanfaatan PSN dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan industri dan hilirisasi, pengembangan pariwisata, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan daya saing nasional, guna memastikan PSN memberikan dampak ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.

c) Koordinasi dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan PSN dan kawasan strategis lainnya

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan kawasan strategis lainnya memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang selaras dan implementatif agar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Meskipun kerangka kebijakan dan regulasi pendukung telah tersedia, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan berupa ketidaksinkronan antar kebijakan lintas sektor dan wilayah, perbedaan penafsiran dalam penerapan regulasi di lapangan, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan untuk merespons dinamika pelaksanaan PSN dan pengembangan kawasan strategis. Walaupun kerangka kebijakan telah tersedia, seperti pengembangan Kawasan Rebana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, dalam implementasinya masih terdapat proyek yang belum dapat diselesaikan sesuai rencana akibat belum optimalnya kesiapan (readiness) proyek, keterbatasan dukungan anggaran, serta belum sepenuhnya selarasnya program dan proyek yang dilaksanakan dengan arah pengembangan kawasan. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, arah kebijakan strategi ini difokuskan pada penguatan

koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka penyelarasan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang telah ada, fasilitasi harmonisasi implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dan regulasi terkait PSN dan kawasan strategis lainnya, guna memastikan kepastian pelaksanaan, percepatan realisasi proyek, dan optimalisasi kontribusinya terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

d) Koordinasi penyusunan regulasi terkait Kawasan Berorientasi Transit (TOD)

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development/TOD*) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung konektivitas perkotaan, efisiensi sistem transportasi, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun demikian, pengembangan TOD masih menghadapi tantangan berupa belum tersedianya regulasi yang komprehensif, terintegrasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, pembebasan lahan dan mismatch urbanization, serta perlunya skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik pengembangan kawasan transit. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerima hasil kerja sama teknis dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* melalui program *Japan-Indonesia Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3 (JUTPI-3)*, yang memuat rekomendasi kebijakan, praktik terbaik internasional, serta opsi pembiayaan pengembangan kawasan transit. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi, mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing wilayah, arah kebijakan strategi ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi terkait TOD dengan memanfaatkan hasil kerja sama teknis JUTPI-3 sebagai salah satu dasar, serta memberikan perspektif dan fasilitasi penyusunan skema pembiayaan yang sesuai untuk pengembangan TOD, termasuk pembiayaan inovatif dan kemitraan dengan badan usaha, guna mendorong implementasi TOD yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak ekonomi jangka panjang.

e) Koordinasi penyusunan regulasi terkait pedoman pelaksanaan skema pembiayaan khususnya Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK)

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2025–2029 diperkirakan mencapai sekitar Rp10.303 triliun, sementara kemampuan pendanaan APBN dan APBD relatif terbatas, sehingga diperlukan penguatan pemanfaatan sumber pembiayaan non-APBN melalui skema pembiayaan alternatif yang inovatif dan berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, antara lain melalui Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024. Namun demikian, implementasi kedua skema tersebut masih memerlukan pedoman pelaksanaan yang jelas dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga agar dapat dioperasionalkan secara konsisten oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha. Oleh karena itu, arah kebijakan strategi ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyusunan dan penyelarasan regulasi teknis serta pedoman pelaksanaan skema HPT dan P3NK, termasuk standarisasi proses, mekanisme pemanfaatan aset dan peningkatan nilai kawasan, serta penguatan monitoring dan evaluasi, guna memperluas akses pembiayaan infrastruktur alternatif, mengurangi beban APBN/APBD, dan meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur nasional.

f) Koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Kantor Bersama KPBU RI

Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang kuat dan akuntabel, khususnya dalam penyiapan, pelaksanaan, dan monitoring proyek. Saat ini, fungsi Kantor Bersama KPBU RI masih mengacu pada Nota Kesepahaman yang bersifat sementara, sehingga belum sepenuhnya mampu mengikat komitmen, pembagian peran, dan tanggung jawab masing-masing anggota secara jelas dan konsisten. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan

ketidaksinkronan dalam proses penyiapan proyek, keterbatasan pertukaran data dan informasi, serta belum optimalnya monitoring pelaksanaan KPBU. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan, arah kebijakan strategi ini difokuskan pada penguatan koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Kantor Bersama KPBU RI melalui fasilitasi penyusunan dan penyelarasan payung hukum yang lebih formal, penajaman mandat dan mekanisme kerja antar anggota, serta penguatan tata kelola koordinasi, standarisasi proses penyiapan proyek, pertukaran data, dan mekanisme monitoring dan pelaporan, guna memastikan pelaksanaan KPBU berjalan lebih konsisten, terukur, dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.

g) Koordinasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi kawasan

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan merupakan instrumen penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, peningkatan investasi, dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah. Namun demikian, pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi kawasan masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya koordinasi pengendalian antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta belum konsistennya tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program dan proyek di kawasan strategis ekonomi. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, arah kebijakan isu ini difokuskan pada penguatan koordinasi pengendalian lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, terintegrasi, dan berbasis data terhadap progres dan capaian pembangunan ekonomi kawasan strategis ekonomi seperti Kawasan Industri, Kawasan Perbatasan, dan Dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus, serta fasilitasi penyampaian rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi secara kolaboratif, guna memastikan percepatan pembangunan ekonomi kawasan berjalan efektif dan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

h) Koordinasi monitoring dan *debottlenecking* terhadap isu strategis dalam penyelenggaraan KPBPB

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi kawasan, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan terkoordinasi. Salah satu isu utama tercermin pada KPBPB Sabang dan KPBPB BBK, yang menghadapi tantangan kelembagaan fundamental berupa irisan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta ketiadaan pengampu yang kuat di tingkat nasional, sehingga berdampak pada lemahnya koordinasi, ketidakpastian tata kelola, dan terhambatnya pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan kawasan. Kondisi tersebut memunculkan potensi kebutuhan perubahan dan penyesuaian regulasi sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan KPBPB. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang ditujukan untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, arah kebijakan strategi ini difokuskan pada penguatan koordinasi monitoring dan *debottlenecking* terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan KPBPB melalui fasilitasi penyelarasan kewenangan pusat dan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan tata kelola kawasan secara berkelanjutan, serta dukungan terhadap penguatan kelembagaan, termasuk kebutuhan pembentukan atau reaktivasi Sekretariat Dewan Nasional, guna menghadirkan kepastian tata kelola dan meningkatkan kinerja KPBPB secara berkelanjutan.

5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

a) Koordinasi dan sinergi kebijakan untuk peningkatan konektivitas sebagai penunjang aksesibilitas destinasi pariwisata.

Strategi ini difokuskan untuk mengakselerasi indikator Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makanan Minum serta Devisa Pariwisata melalui penurunan biaya logistik dan kemudahan akses wisman. Koordinasi kebijakan akan diarahkan pada pembukaan rute penerbangan internasional dan regional menuju destinasi. Dengan aksesibilitas yang lebih mudah dan terjangkau,

length of stay wisatawan akan meningkat karena waktu tempuh berkurang, yang secara otomatis mendorong tingkat hunian hotel dan konsumsi di daerah, serta memastikan distribusi belanja wisatawan tidak menumpuk di satu destinasi saja.

b) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan atas pelaksanaan dan pengembangan *Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)*.

Pemanfaatan IQTF adalah kunci utama untuk mendongkrak Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) secara signifikan. Strategi ini akan memastikan dana abadi tersebut dialokasikan secara presisi untuk membiayai event berskala internasional (MICE, olahraga, hiburan) yang mampu menarik segmen wisatawan premium (high-yield tourists). Dengan menyelenggarakan atraksi kelas dunia yang dibiayai atau dijamin oleh IQTF, Indonesia dapat menciptakan alasan kuat bagi wisman untuk membelanjakan uang lebih banyak (tiket premium, merchandise, akomodasi mewah), sehingga target devisa dapat tercapai bukan hanya dari kuantitas pengunjung, tetapi dari kualitas belanja. Lebih jauh, ruang lingkup pemanfaatan IQTF dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sisi penawaran (supply-side) destinasi, tidak terbatas pada penyelenggaraan event semata. Dana ini dapat dialokasikan sebagai katalis investasi untuk revitalisasi atraksi wisata, pelestarian situs warisan budaya, serta peningkatan fasilitas amenities yang berstandar global di destinasi prioritas. Intervensi IQTF pada fisik dan pengalaman destinasi akan menciptakan nilai aset jangka panjang yang berkontribusi langsung pada struktur Rasio PDB Pariwisata, sekaligus menjamin keberlanjutan pengalaman wisata yang berkualitas. Dengan destinasi yang terawat dan memiliki daya tarik unik, length of stay wisatawan akan meningkat secara organik, yang secara otomatis melipatgandakan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara di luar komponen tiket acara

c) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas;

Fokus kebijakan pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) berfungsi sebagai mesin utama Rasio PDB Pariwisata. Strategi ini memastikan investasi infrastruktur dasar dan utilitas di DPP berjalan sesuai jadwal (*on-track*) untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mematangkan

kesiapan destinasi prioritas, kapasitas daya tampung wisatawan akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong investasi swasta di sektor perhotelan dan restoran, sehingga memperbesar kontribusi nilai tambah pariwisata terhadap PDB nasional dan daerah.

d) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk optimalisasi tata kelola destinasi pariwisata;

Optimalisasi tata kelola ditujukan untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) yang berdampak langsung pada stabilitas Devisa Pariwisata jangka panjang. Kebijakan ini akan mengendalikan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan manajemen sampah, yang menjadi syarat mutlak bagi pasar wisatawan mancanegara kelas atas. Tata kelola yang baik menciptakan citra destinasi yang positif dan pengalaman pengunjung yang prima, mendorong repeat visitors (kunjungan ulang), dan mengurangi kebocoran ekonomi (*economic leakage*), sehingga perputaran uang tetap maksimal di dalam ekosistem pariwisata domestik.

e) Koordinasi dan sinergi kebijakan untuk transformasi ekosistem penyelenggaraan *Event*;

Transformasi ekosistem event (MICE, olahraga, musik, dan budaya) diarahkan untuk menciptakan *multiplier effect* yang masif, khususnya dalam mendorong pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makanan Minum. Strategi ini fokus pada penyederhanaan regulasi dan digitalisasi perizinan event (satu pintu) serta peningkatan standar kualitas venue dan promotor lokal. Dengan ekosistem penyelenggaraan yang kondusif dan efisien, Indonesia akan lebih kompetitif dalam menarik event berskala internasional yang mendatangkan kerumunan besar (*crowd puller*). Hal ini secara langsung akan meningkatkan okupansi hotel dan konsumsi kuliner di sekitar venue, serta mendorong peningkatan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara secara signifikan melalui belanja hiburan dan gaya hidup, yang berkontribusi nyata pada perolehan Devisa Pariwisata.

f) Koordinasi dan sinergi kebijakan untuk optimalisasi keamanan sektor pariwisata melalui penerapan asuransi pariwisata;

Keamanan dan asuransi adalah faktor fundamental untuk memitigasi risiko penurunan kunjungan, menjaga stabilitas Rasio PDB Pariwisata dari guncangan eksternal (bencana alam/pandemi). Strategi ini mewajibkan atau memfasilitasi skema perlindungan asuransi yang komprehensif, memberikan rasa aman (*peace of mind*) bagi wisatawan. Persepsi keamanan yang tinggi adalah intangible asset yang memungkinkan destinasi untuk menetapkan harga premium, serta melindungi pelaku usaha pariwisata dari kerugian finansial mendadak, menjaga keberlangsungan operasional sektor akomodasi dan jasa lainnya.

g) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk penguatan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Penguatan SDM berkorelasi langsung dengan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara melalui peningkatan kualitas layanan (*service excellence*). Kebijakan ini akan memastikan standarisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata setara level global. SDM yang terampil dan ramah (*Hospitality*) mampu menciptakan pengalaman otentik yang bernilai tinggi, membenarkan harga premium pada produk wisata, dan mendorong wisatawan memberikan tip atau membelanjakan lebih untuk layanan tambahan, yang semuanya berujung pada peningkatan perolehan devisa per kunjungan.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata diperlukan terobosan regulasi atau evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada untuk mendorong partisipasi optimal dari seluruh stakeholder terkait. Terobosan regulasi diperlukan untuk mengurai hambatan-hambatan (*bottleneck*) yang terjadi seperti menghindari tumpang tindih regulasi yang ditetapkan oleh sektor. Sedangkan evaluasi akan menghasilkan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk menyempurnakan atau mengubah regulasi yang ada. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dalam hal ini berperan sebagai koordinator dalam

penyusunan regulasi baru atau evaluasi suatu regulasi. Kerangka regulasi yang akan dikoordinasikan mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang berkaitan dengan isu di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata diantaranya:

1. Penyusunan Kebijakan terkait Koordinasi Percepatan Pengembangan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Percepatan Pengembangan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 941 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lingkup koordinasi mencakup industri sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, vaksin, implan, reagen termasuk perbekalan kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Koordinasi bersifat lintas kementerian/lembaga dan bertujuan untuk (i) mewujudkan ketahanan kesehatan melalui peningkatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan nasional dan (ii) peningkatan daya saing industri sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk pemenuhan pasar ekspor.

2. Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 telah menetapkan program prioritas, antara lain pengembangan hilirisasi industri silika (semikonduktor) dan penguatan ekonomi digital sebagai *the new engine of growth* guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Hal tersebut menjadi latar belakang sekaligus urgensi pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Satgas dibentuk untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun rekomendasi kebijakan, regulasi, serta peta jalan (*road map*) termasuk rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga. Semikonduktor merupakan komponen penting bagi produk digital saat ini dan

masa depan seperti *Artificial Intelligence*, 6G, *Internet of Things*, *Big Data*, kendaraan listrik, dan juga berperan penting untuk keamanan nasional (keamanan rantai pasok industri, keamanan siber, dan keamanan industri pertahanan). Melihat potensi tersebut, Indonesia perlu berperan dalam rantai pasok global di bidang semikonduktor agar tercipta mesin ekonomi baru yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan. Selain semikonduktor, teknologi baru (*Emerging Technology*) juga merupakan elemen kunci dalam akselerasi transformasi digital nasional. Teknologi Baru berperan penting sebagai *enabling technology* yang memungkinkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi dalam berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, transportasi, kesehatan, dan layanan publik.

3. Penyusunan *Draft Rancangan Peraturan Presiden* tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru.

Dalam upaya memperkuat ekosistem semikonduktor dan teknologi baru yang menjadi fondasi masa depan perekonomian nasional, pemerintah saat ini melalui Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru tengah dalam proses penyusunan draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru yang terdiri dari batang tubuh yang memuat arah kebijakan, mekanisme koordinasi, dan evaluasi, serta rencana aksi yang berisi program, kegiatan prioritas, dan outputnya. Setelah Rancangan Perpres selesai di finalisasi, permohonan izin prakarsa untuk RPerpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru akan diajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara, dengan target penetapan oleh Bapak Presiden pada awal Tahun 2026.

4. Penyusunan *Draft Rancangan Peraturan Presiden* tentang Pengembangan Kompetensi melalui Program Kartu Prakerja.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK, akan dilakukan pengalihan dan transisi program Kartu Prakerja yang selama ini dijalankan oleh Kemenko Perekonomian dibantu Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dialihkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Perpres ini akan menjadi dasar pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan.



5. Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi terkait Pelaksanaan PSN

Dalam pelaksanaan PSN terdapat beberapa regulasi yang akan disusun, diantaranya meliputi : i) Perpres No. 75 Tahun 2014 dan Perpres No. 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang perlu dilakukan revisi dalam rangka penyesuaian dengan Kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo (Kabinet Merah Putih) seperti penambahan anggota KPPIP dan perubahan nomenklatur beberapa kementerian/lembaga yang menjadi anggota KPPIP serta ii) Perpres No. 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Di Provinsi Jawa Tengah yang akan direvisi dalam rangka penyesuaian nomenklatur dan kebijakan pemerintah serta mengakomodir kebutuhan dukungan penyelesaian pembangunan/isu dan usulan kegiatan baru dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6. Koordinasi Dalam Rangka Penyempurnaan Regulasi terkait Kawasan Strategis

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelaksanaan kawasan strategis, terdapat rencana penyesuaian regulasi pada Permenko Bidang Perekonomian No.10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun yang perlu direvisi dalam rangka penyesuaian kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Regulasi tersebut perlu diperbarui agar sejalan dengan arah kebijakan terbaru Menko Perekonomian, terutama terkait penyederhanaan tata kelola, penguatan peran lintas-kementerian, serta kebutuhan integrasi perencanaan investasi.

Selain itu juga terdapat potensi perubahan regulasi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Potensi perubahan regulasi menjadi strategis karena kawasan tersebut menghadapi isu kelembagaan yang cukup fundamental khususnya dalam konteks irisan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. isu terkait ketiadaan pengampu di tingkat nasional menyebabkan munculnya berbagai tantangan dalam pengelolaan KPBPB Sabang sehingga dalam rangka memperkuat kelembagaan dan menghadirkan kepastian tata kelola kawasan muncul kebutuhan untuk pembentukan/reaktivasi Sekretariat Dewan Nasional.



Sebagai bagian dari percepatan pengembangan kawasan strategis yang terintegrasi dengan fungsi Pelabuhan Internasional Patimban, diperlukan penyesuaian kebijakan dan penguatan tata kelola dalam pengembangan Rebana Metropolitan, khususnya terkait pemutakhiran Master Plan agar selaras dengan perkembangan terbaru kawasan dan kebutuhan integrasi rantai pasok logistik, penyelarasan prioritas investasi, serta pembaruan rencana tata ruang dan konektivitas pendukung.

Selain itu, diperlukan penyusunan rencana rinci untuk masing-masing proyek prioritas yang mencakup aspek kelayakan, model pembiayaan, dan strategi implementasi yang disusun bersama oleh pemangku kepentingan terkait dengan BP Rebana. Upaya ini pada akhirnya akan menghasilkan: (i) tinjauan dan pemutakhiran Master Plan Rebana serta penetapan proyek prioritas, (ii) penguatan sistem koordinasi dan implementasi proyek prioritas Rebana, dan (iii) penyusunan rencana rinci proyek prioritas oleh organisasi terkait dengan lead oleh BP Rebana.

7. Koordinasi Pelaksanaan Skema Pembiayaan Alternatif

Pelaksanaan skema pembiayaan alternatif P3NK dan HPT yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk sebagai pedoman teknis implementasi. Untuk P3NK, diperlukan koordinasi penyusunan peraturan menteri terkait mekanisme penerapan pedoman pelaksanaan, penyusunan regulasi lanjutan yang memiliki hierarki lebih tinggi dari Perpres, serta pelaksanaan diseminasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah agar pemahaman dan penerapannya selaras. Pemerintah juga akan melakukan peninjauan dan evaluasi pilot project pada sejumlah kota metropolitan dan kota sekunder sebagai dasar penguatan kebijakan dan tindak lanjut implementasi di daerah. Sementara itu, untuk HPT, akan dilakukan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pengembangan pilot project sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan skema tersebut.

8. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkualitas

Pengembangan pariwisata di Indonesia cenderung hanya terfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kualitas pengalaman wisata, nilai tambah ekonomi, dan keberlanjutan destinasi. Di sisi lain, pengembangan destinasi wisata dan industri pendukungnya masih menghadapi keterbatasan pendanaan, tidak terintegrasi lintas sektor, dan belum memiliki skema pendanaan inovatif yang berkelanjutan. Diperlukan penyusunan RPerpres Dana Pariwisata Berkualitas sebagai payung hukum bagi inisiatif pembentukan Dana Pariwisata Berkualitas yang menjadi bagian dari agenda transformasi sektor pariwisata. Regulasi ini diharapkan mampu menyediakan instrumen pendanaan yang lebih stabil, terjangkau, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas serta keberlanjutan pariwisata

9. Penyusunan 3 Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores)

Penyempurnaan regulasi kelembagaan dan tata kelola pada tiga Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores diperlukan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan kawasan, peningkatan investasi, percepatan penyediaan infrastruktur, dan integrasi program lintas sektor.

Penyesuaian regulasi ini juga dimaksudkan untuk harmonisasi dengan arah kebijakan pemerintahan serta penataan organisasi Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih, sehingga kelembagaan Badan Otorita dapat berfungsi lebih efektif.

10. Penyusunan Rancangan Peraturan Menko Perekonomian tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

Sebagaimana mandat Perpres No. 101/2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur dan menindaklanjuti reorganisasi Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih, Kemenko Perekonomian perlu untuk menyusun peraturan pengganti atas Permenko Marves No. 5/2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim

Koordinasi serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Perubahan muatan substansi secara spesifik diarahkan pada: 1) penguatan struktur Tim Koordinasi; 2) harmonisasi kewenangan; dan 3) mengoptimalkan dan menyempurnakan pedoman teknis tata kelola Kompleks Candi Borobudur untuk menjamin implementasi Perpres dapat berjalan efektif dan terpadu.

11. Penyusunan Peraturan Pelaksana atas Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkualitas

Penyusunan Peraturan Pelaksana (baik Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri) ini bersifat esensial untuk menjamin implementasi efektif dari kebijakan Dana Pariwisata Berkualitas yang diatur dalam Peraturan Presiden. Tujuannya adalah merumuskan mekanisme operasional, tata kelola dana, skema pengalokasian, serta kriteria penerima manfaat secara terperinci agar Dana Pariwisata Berkualitas dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan destinasi pariwisata.

12. Koordinasi Penyusunan Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Kepariwisataan

Koordinasi diperlukan untuk menindaklanjuti penetapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang memandatkan penyusunan berbagai peraturan pelaksana dalam bentuk PP, Perpres, dan Permen. Koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi krusial untuk menyelaraskan substansi pengaturan, menegaskan pembagian peran, memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, serta menghindari tumpang tindih regulasi pada seluruh aspek penyelenggaraan kepariwisataan.

13. Koordinasi Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional

Sejalan dengan pelaksanaan Mayor Project Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 10 DPP yang meliputi DPP Danau Toba, DPP Borobudur-Prambanan-Yogyakarta, DPP Lombok-Gili Tramena (Mandalika), DPP Labuan Bajo-Flores, DPP Manado-Likupang, DPP Wakatobi, DPP Raja Ampat, DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Bangka Belitung, dan DPP Morotai. Penyusunan Rencana Induk Destinasi

Pariwisata Nasional (RIDPN) menjadi urgensi untuk menyediakan kerangka pengembangan jangka panjang yang terintegrasi bagi 10 DPP tersebut, termasuk penataan ruang, konektivitas, investasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Hingga tahun 2024, telah ditetapkan 6 Perpres RIDPN, sementara 3 Perpres RIDPN untuk DPP Bromo–Tengger–Semeru, DPP Wakatobi, dan DPP Morotai masih perlu diselesaikan. Selain itu, pembaruan Rencana Aksi atas 6 Perpres RIDPN yang telah ditetapkan juga perlu dilakukan dikarenakan Rencana Aksi yang dimuat dalam Perpres hanya sampai dengan tahun 2024 saja. Koordinasi diperlukan agar penyusunan ketiga Perpres RIDPN tersebut berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, tata ruang, serta prioritas pengembangan destinasi, sekaligus memastikan konsistensi perencanaan lintas sektor.

14. Koordinasi Pengembangan Digitalisasi Perizinan Kegiatan (*Event*)

Dalam mendukung pengembangan industri event nasional, maka diperlukan sistem perizinan yang terintegrasi, transparan, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, memungkinkan penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu tunggu, serta pemberian kepastian hukum dan operasional bagi penyelenggara event.. Keberhasilan digitalisasi ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian/Lembaga, Kepolisian RI, dan Pemerintah Daerah guna menyelaraskan regulasi dan mendorong keterhubungan sistem atau platform yang dimiliki oleh pemangku kepentingan terkait.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Koordinator Nomor 15 Tahun 2024, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
5. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pada Permenko tersebut, struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibagi atas:

1. Sekretariat Deputy;
2. Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
3. Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka;
4. Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
5. Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis; dan
6. Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata.




Gambar 3.3 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata



3

Dengan struktur organisasi seperti di atas, perlu diupayakan penataan kerangka kelembagaan antara lain melalui: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program Kementerian terkait; 2) penguatan kebijakan industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata; 4) penguatan bisnis proses internal Deputy yang meliputi penataan SDM, pembenahan manajemen/ SOP, regulasi dan informasi; 5) penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan koordinasi; 6) penguatan sinergitas kebijakan di bidang ekonomi industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata; dan 7) penguatan program prioritas di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM. Adapun kondisi Sumber Daya Aparatur Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada saat penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4
Kondisi Sumber Daya Aparatur

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata																																									
K						B																																			
1						0																																			
Sekretaris Deputi						Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil						Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka						Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan						Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis						Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata											
K B						K B						K B						K B						K B																	
1 1						1 1						1 1						1 1						1 1																	
Analisis Kebijakan						Perencana						Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana						Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana						Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana						Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana						Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Ahli Utama 1 0						Ahli Madya 1 0						Ahli Madya 3 3						Ahli Madya 3 2						Ahli Madya 3 2						Ahli Madya 3 2						Ahli Madya 3 2					
Ahli Madya 3 2						Ahli Muda 1 1						Ahli Muda 6 3						Ahli Muda 6 2						Ahli Muda 6 2						Ahli Muda 6 5						Ahli Muda 6 6					
Ahli Muda 4 1						Ahli Pertama 2 0						Ahli Pertama 8 7						Ahli Pertama 8 7						Ahli Pertama 8 7						Ahli Pertama 8 5						Ahli Pertama 8 2					
Ahli Pertama 5 5						Perancang POU						Penelaah Teknis Kebijakan						Penelaah Teknis Kebijakan						Penelaah Teknis Kebijakan						Penelaah Teknis Kebijakan						Penelaah Teknis Kebijakan					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Ahli Madya 1 0						Ahli Madya 0 0						Penata Layanan Operasional						Penata Layanan Operasional						Penata Layanan Operasional						Penata Layanan Operasional						Penata Layanan Operasional					
Ahli Muda 1 1						Ahli Muda 1 0						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan					
Ahli Pertama 0 0						Ahli Pertama 1 0						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Penata Keuangan APBN						Penyelia						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Penyelia 0 0						Mahir 1 0						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan					
Mahir 0 0						Terampil 0 0						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi					
Terampil 1 0						Pelaksana						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Ahli Madya 1 0						Penelaah Teknis Kebijakan 8 4						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan						Fasilitator Pemerintahan					
Ahli Muda 1 0						Penata Layanan Operasional 1 1						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi						Pengolah Data dan Informasi					
Ahli Pertama 1 0						Penyusun Materi POU 1 0						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Pengolah Data dan Informasi 2 0						Pengelola Layanan Operasional 7 4						Pengelola Layanan Operasional 7 4						Pengelola Layanan Operasional 7 4						Pengelola Layanan Operasional 7 4						Pengelola Layanan Operasional 7 4						Pengelola Layanan Operasional 7 4					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1						Pengelola Layanan Operasional 1 1					
K B						K B						K B						K B						K B						K B											
Pengadministrasi Perkantoran 7 4						Pengadministrasi Perkantoran 7 4						Pengadministrasi Perkantoran 7 4						Pengadministrasi Perkantoran 7 4						Pengadministrasi Perkantoran 7 4						Pengadministrasi Perkantoran 7 4						Pengadministrasi Perkantoran 7 4					

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berjumlah 105 orang, sementara jabatan yang masih tersedia berjumlah 198 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi eksisting Sumber Daya Aparatur yang tersedia hanya terpenuhi sebesar 53% dari kondisi ideal. Oleh karena itu, pemenuhan Sumber Daya Aparatur menuju organisasi yang ideal diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sampai tahun 2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

3.5 Implementasi Reformasi Birokrasi

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General merupakan pilar utama yang harus terinternalisasi secara kuat dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi. Sebagai unit yang membidangi sektor ekonomi strategis, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata memandang RB General bukan sekadar pelaporan rutin, melainkan instrumen untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan

target pembangunan nasional. Dengan memasukkan indikator RB ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah, dan memastikan bahwa setiap kebijakan koordinasi di bidang industri, tenaga kerja, dan pariwisata memiliki landasan tata kelola yang bersih, efektif, dan akuntabel sejak dari tahap perencanaan.

Fokus utama dukungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Industri adalah pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi yang progresif melalui penguatan delapan area perubahan. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata secara konsisten mengawal pembenahan manajemen perubahan dan penataan tatalaksana untuk memastikan birokrasi tidak lagi bersifat lamban, melainkan menjadi organisasi yang lincah (*agile*). Upaya ini mencakup penyelarasan indikator kinerja individu dengan target organisasi, sehingga setiap langkah strategis dalam memajukan sektor pariwisata dan industri didukung oleh aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesionalisme yang terukur secara sistematis.

Dalam dimensi digital, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mendorong akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pencapaian RB General dalam Renstra. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan layanan koordinasi yang berbasis data dan transparan, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan pelaku industri dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan. Dengan memperkuat infrastruktur digital dan literasi teknologi bagi para pegawai, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berupaya meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga indeks efektivitas pemerintahan dapat terus meningkat sejalan dengan target-target makro ekonomi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata menekankan bahwa keberhasilan RB General harus tercermin pada peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Melalui pengawasan yang ketat terhadap efisiensi penggunaan anggaran di sektor-sektor koordinasinya, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi produktivitas industri dan kesejahteraan tenaga kerja. Transformasi ini diarahkan untuk mengubah budaya kerja birokrasi dari yang berorientasi pada proses menjadi berorientasi pada hasil (*result-oriented*), guna menjawab tantangan dinamika pasar global yang kian kompetitif.

Terkait Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen penuh dalam mengakselerasi melalui sinkronisasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Fokus utama diarahkan pada Pengentasan Kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja berkualitas serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya ke deputian guna memastikan setiap kebijakan pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor-sektor strategis. Dalam mendukung Peningkatan Investasi, peran Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis menjadi krusial dalam mendukung menciptakan iklim usaha yang kondusif di berbagai wilayah pertumbuhan baru. Melalui fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian hambatan regulasi di kawasan ekonomi, diharapkan aliran modal dapat masuk lebih masif. Hal ini bertujuan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas ekonomi makro dan daya saing nasional di kancah global. Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka secara konkret mengakselerasi program hilirisasi melalui penguatan struktur industri hulu demi memperkokoh kemandirian industri nasional. Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk menggeser paradigma ekonomi dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju ekonomi berbasis manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan berteknologi maju. Dengan memperkuat fundamental industri dari titik awal, Indonesia dipersiapkan untuk memiliki ketahanan ekonomi yang lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar global. Inti dari transformasi ini adalah terciptanya ekosistem semikonduktor yang kompetitif dan berkelanjutan yang mampu mengadaptasi berbagai perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kendaraan listrik. Pembangunan ekosistem ini bertujuan untuk memosisikan Indonesia sebagai pusat keunggulan dalam rantai pasok nasional maupun global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada komponen impor. Melalui integrasi teknologi tinggi dan praktik industri yang berkelanjutan, Indonesia berkomitmen menjadi pemain kunci yang menentukan arah masa depan industri elektronik dunia.

Di sisi sumber daya manusia, Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan memegang peranan krusial dalam memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kesiapan penuh menghadapi dinamika industri masa depan. Fokus utama terletak pada pembangunan ekosistem

ketenagakerjaan yang adaptif dan produktif guna menjembatani kesenjangan kompetensi melalui program pelatihan serta standarisasi yang terukur. Upaya ini menjadi fondasi strategis agar arus investasi dan proyek hilirisasi nasional mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal, sehingga nilai tambah industri dapat dikelola oleh anak bangsa sendiri. Kemandirian tersebut diperkuat melalui terimplementasikannya paket stimulus ekonomi ketenagakerjaan secara efektif sebagai instrumen pendorong produktivitas nasional. Stimulus ini dirancang untuk memberikan dukungan nyata bagi penguatan kapasitas pekerja dan perlindungan ekonomi yang adaptif, sehingga tercipta ketahanan tenaga kerja di tengah transisi teknologi. Dengan koordinasi yang tepat, langkah ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari penguatan struktur industri tidak hanya berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi dirasakan langsung secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

Sementara itu, sektor pariwisata diperkuat oleh Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata dengan fokus utama pada terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing kepariwisataan yang berkualitas serta berkelanjutan. Melalui pengembangan destinasi berstandar global dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif, sektor ini dipacu menjadi katalisator penciptaan pusat-pusat ekonomi baru yang inklusif dan ramah lingkungan. Sinergi seluruh unit di bawah Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata ini merupakan bukti nyata dukungan terhadap RB Tematik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.1.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target (2025)					Jenis kegiatan	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
TEMA : PENINGKATAN INVESTASI																	
1	Realisasi Penyelesaian Pembangunan PSN belum mencapai target	Tewujudnya Pembangunan PSN dalam rangka mendorong peningkatan investasi	Penyelesaian Jumlah Proyek Strategis Nasional yang didirkan	10 PSN	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional	Dokumen	Rekomendasi hasil Koordinasi	3	3	3	3	12	Dokumen	Tekait	Rp10.882.646.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Kemrenko IPK, Kemrenku, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, Kemhut, Sekab, Kemensetneg, Kemen PU, Kemen LH, Kemendagri, Kemendag, Kemperin, Kemen ESDM, Kemen Investasi/BKPM/Kemen BUMN, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemempar, Kementan, Kemerkum, LKPP, Kemnag, Kementerian Perumahan Rakyat/Badan Usaha/Swasta, Pememintah Daerah
2	Realisasi investasi melalui pembangunan kawasan ekonomi belum mencapai target	Tewujudnya Pembangunan PSN dalam rangka mendorong peningkatan investasi	Nilai realisasi investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBB BKK)	Rp. 59,25 Trilyun	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi guna mendorong percepatan investasi diantaranya ; 1. mendorong percepatan penerbitan izin berusaha dan perizinan penunjang KPBB untuk mendukung percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja 2. melakukan penyusunan dan implementasi nrencana rinci pengembangan kawasan strategis di KPBB BKK	Dokumen	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	2	2	2	2	8	Dokumen	tekait	Rp4.057.355.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Kemrenko IPK, Kemrenku, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, Kemhut, Sekab, Kemensetneg, Kemen PU, Kemen LH, Kemendagri, Kemendag, Kemperin, Kemen ESDM, Kemen Investasi/BKPM/Kemen BUMN, Kemen Kelautan dan Perikanan Kememp
			Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang berdaya saing	4 KSEP	Koordinasi dan Sinkronisasi percepatan penerbitan IUKI oleh Kemperin guna mendorong percepatan investasi	Dokumen	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	3	3	3	3	12	Dokumen	Tekait	Rp4.057.355.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Kemrenko IPK, Kemrenku, Kemen ATR/BPN, Kemhut, Sekab, Kemensetneg, Kemen PU, Kemen LH, Kemendagri, Kemperin, Kemen ESDM, Kemen Investasi/BKPM, Kemen BUMN, Kemempar, Kementan, Kemerkum, LKPP, Kemnag, Kemen Perumahan Rakyat dan Pemukiman, badan Usaha/Swasta, Pemerintah Daerah
TEMA : MENDORONG HILIRISASI																	
3	Keterbatasan peran Indonesia dalam rantai pasok global bidang semikonduktor serta kurangnya dukungan terhadap implementasi teknologi baru	Tewujudnya ekosistem semikonduktor yang kompetitif dan berkelanjutan yang mendukung teknologi baru dan memperkuat pasok nasional dan global	Tersedianya draft Perpres pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru	100%	Pelaksanaan koordinasi pembahasan penyusunan peta jalan ekosistem semikonduktor dengan fokus chip design dan ATP (Assembly, testing dan Packaging) dan teknologi baru	Dokumen	Rekomendasi kebijakan terkait peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru	3	3	3	3	12	Dokumen	Terkait	Rp600.000.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Kemperin, Kemen Investasi/BKPM, Kemendikti dan Sains, Kemendag, BRIN, KADIN, Asosiasi
4	Tingginya ketergantungan pada BBM FOSIL sehingga perlu dilakukan diversifikasi antara lain melalui kendaraan bermotor listrik	Tewujudnya Percepatan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam negeri (KBLBB)	Tersedianya kebijakan dalam rangka pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	100%	Melaksanakan koordinasi percepatan pengembangan industri KBLBB untuk transportasi jalan melalui : 1. Percepatan pengembangan industri KBLBB dalam negeri 2. Pemberian insentif 3. Penyediaan infrastruktur dan tarif listrik khusus 4. Pemenuhan ketentuan teknis KBLBB 5. Perlindungan terhadap lingkungan hidup	Dokumen	Rekomendasi Kebijakan untuk pengembangan industri KBLBB	2	2	2	2	8	Dokumen	Terkait	Rp600.000.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Kemperin, Kemen Investasi/BKPM, Kemendikti dan Sains, Kemendag, BRIN, KADIN, Asosiasi

No	Permasalahan	Saasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target (2025)					Jenis kegiatan	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
TEMA : PENGENTASAN KEMISKINAN																
5	Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas menuju destinasi pariwisata	Tercapainya peningkatan nilai tambah dan daya saing kepariwisataan berkualitas dan berkelanjutan	Rekomendasi kebijakan percepatan penambahan rute domestik dan internasional ke destinasi pariwisata	100%	Melaksanakan koordinasi percepatan pembukaan dan penambahan rute domestik dan internasional ke destinasi pariwisata sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah	Jumlah total perjalanan wisatawan	271,3 Juta	539,81 Juta	791,27 Juta	1,084 Juta	1,084 Juta	Tekait	Rp500.000.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Kemenko (PK, Kemenhub, Kemenkes, Kemen Imigrasi dan Pemasaran, Kemenkeu, Kemhan, Kemoprat, Injoneun Airports, Pemerintah Daerah, KEK
8	Meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan serta, penurunan daya beli pekerja akibat ketidakpastian perekonomian	Terdapatnya paket kebijakan ekonomi ketenagakerjaan secara efektif	Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan paket stimulus ekonomi sektor ketenagakerjaan : 1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 2. Jaminan Keelakaan Kerja (JKK), 3. Bantuan Subsidi Upah (BSU)	100%	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan paket stimulus ekonomi sektor ketenagakerjaan : i). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), ii). Jaminan Keelakaan Kerja (JKK), iii). Bantuan Subsidi Upah (BSU)	Dokumen	Rekomendasi kebijakan berupa perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	1 Dokumen				1 Dokumen	Tekait	Rp500.000.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan
						Dokumen	Rekomendasi kebijakan atas penyempurnaan PP 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk Kerja bagi Perumahan Industri Padat Karya	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen					
						Dokumen	Rekomendasi kebijakan perubahan atas pemenuhan No 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian BSU bagi pekerja/buruh		1 Dokumen		1 Dokumen					
			Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Keelakaan Kerja (JKK) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU)	100%	Monitoring dan evaluasi implementasi atas pelaksanaan kebijakan paket stimulus ekonomi sektor ketenagakerjaan berupa : i). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), ii). Jaminan Keelakaan Kerja (JKK), iii). Bantuan Subsidi Upah (BSU)	Dokumen	Laporan pelaksanaan kebijakan paket stimulus ekonomi sektor ketenagakerjaan	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	Tekait			

3.6 Agen Perubahan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahun menunjuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit kerja yang akan berperan dalam merencanakan perubahan serta mengimplementasikannya. Agen perubahan telah menjalankan sejumlah inovasi sebagai bagian upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa inovasi yang dijalankan sebagai berikut:

- AK5I (Akses Kolaboratif untuk Sistem Informasi Deputi)
 Sarana layanan berbasis chat (Whatsapp) yang terintegrasi dengan perangkat otomatisasi guna mendukung tugas dan fungsi layanan di lingkungan Deputi V.
- GALAK5I (Gabungan Analitik Data Aktual Sektor Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata)
 Dashboard yang menyajikan visualisasi dari olahan data pada sektor Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang menunjang kinerja unit Deputi V.

- c. AK5INERGI (Akses Kolaborasi & Sinergi Integrasi Dokumen Deputy V)
Sarana sinergi kerja di lingkungan Deputy V yang memanfaatkan *platform card* dan layanan OneDrive untuk kemudahan akses dan kolaborasi real-time penyuntingan dokumen, khususnya terkait program dan tata kelola di Deputy V.
- d. INTERAK5I (Inspirasi, Terkoneksi, Kolaborasi Deputy V)
Kegiatan *sharing knowledge* sebagai ruang interaksi lintas unit Deputy V untuk saling berbagi info, pengalaman, dan praktik baik, mulai dari pengembangan diri, peningkatan kompetensi ASN, hingga bahasan substansi pendukung tugas koordinatif.
- e. REAK5I (Rehat Asik, Seru dan Interaktif Deputy V)
Ruang jeda dari rutinitas pekerjaan yang dikemas dengan aksi-aksi seru, lomba-lomba ringan, dan permainan interaktif antarunit kerja. Dirancang sebagai momen untuk melepas penat, mempererat relasi, dan memantik semangat baru di tengah kesibukan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2025-2029, Deputy Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merumuskan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Sasaran strategis ini berfokus pada penguatan struktur ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing pada sektor industri pengolahan serta pariwisata yang berkelanjutan. Sasaran utama mencakup pengembangan industri agro, kimia, farmasi, dan tekstil, serta sektor logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika guna meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya ini diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas dan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi di berbagai wilayah. Sejalan dengan penguatan industri, fokus pada sumber daya manusia menjadi pilar penting melalui penciptaan tenaga kerja yang produktif dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan. Hal ini diukur melalui peningkatan proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah-tinggi, optimalisasi partisipasi angkatan kerja perempuan, serta perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sektor pariwisata, strategi diarahkan pada peningkatan kualitas kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, yang dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan sektor akomodasi, makanan, dan minuman sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Keberhasilan seluruh sasaran tersebut didorong oleh tata kelola organisasi yang berkualitas dan efektivitas sinkronisasi kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Pengendalian kebijakan dilakukan melalui koordinasi yang ketat pada isu-isu hilirisasi, pemenuhan bahan baku, hingga tata kelola destinasi pariwisata. Seluruh unit kerja di bawah Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen pada rencana aksi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, serta pencapaian indeks kepuasan layanan yang tinggi untuk memastikan terciptanya birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja secara berkala dan dievaluasi tiap akhir tahun. Target kinerja tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Berkualitas							
IKU 1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	5,50%	5,70%	6,85%	7,81%	8,14%	Persentase
Sasaran Program 2: Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing							
IKU 2	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	3,30%	3,45%	3,66%	3,75%	3,9%	Persentase
Sasaran Program 3: Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi							
IKU 3	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	4 KSEP dari 4 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	KSEP
IKU 4	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional	83%	83%	83%	83%	83%	Persentase
Sasaran Program 4: Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata							
IKU 5	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	9,53%	10,01%	10,89%	11,24%	11,57%	Persentase
IKU 6	Pengeluaran Wisata Mancanegara (USD/Kunjungan)	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.400- 1.479	USD 1.500- 1.577	USD 1.520- 1.595	USD 1.600- 1.672	USD
Sasaran Program 5: Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas							
IKU 7	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks

Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata						
Sasaran Program 6: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas							
IKU 8	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
Sasaran Program 7: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas							
IKU 9	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	85%	85%	85%	85%	85%	Persentase

Adapun dalam mencapai Sasaran Strategis di atas, akan dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	<p>SK : Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang baik</p> <p>IKK : Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan,

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata						dan Pariwisata
		Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan , dan Pariwisata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
		, dan Pariwisata						
		Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	1	1	1	
		IOK : <ul style="list-style-type: none"> Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata 	1	1	1	1	1	
		<ul style="list-style-type: none"> Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata 	1	1	1	1	1	
2.	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	SK 1 : Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas						Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
		IKK : Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	3,58 %	3,71 %	4,45 %	5,08 %	5,29 %	
		Output :						
		IOK :						
		SK 2 : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas						

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
		IKK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro 	80%	80%	80%	80%	80%	
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri 	80%	80%	80%	80%	80%	
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global 	80%	80%	80%	80%	80%	
		Output :						
		IOK :						
3.	Koordinasi Kebijakan	SK 1 : Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang					Asisten Deputi	

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit	
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	Berkualitas						Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	
		IKK : Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB	1,3 %	1,42 %	1,71 %	1,94 %	2,03 %		
		Output :							
		IOK :							
		SK 2 : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas							
		IKK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA 	80%	80%	80%	80%	80%		
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan 	80%	80%	80%	80%	80%			

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka						
		Output :						
		IOK :						
4.	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	<p>SK 1 : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</p> <p>IKK :</p> <ul style="list-style-type: none"> Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional <p>Output :</p> <p>IOK :</p> <p>SK 2 : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</p> <p>IKK :</p>						Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
		<ul style="list-style-type: none"> Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi 	62.97 %	63.61 %	64.25 %	64.89 %	65.53 %	
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 	56.30 - 58.80 %	56.40 - 59.32 %	56.50 - 59.84 %	56.60 - 60.36 %	56.70 - 60.89 %	
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional 	32.15 %	35.09 %	38.03 %	40.97 %	43.92 %	
		Output :						
		IOK :						
		<p>SK 2 : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</p> <p>IKK :</p>						
		<p>IKK :</p>	80%	80%	80%	80%	80%	

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 						
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan 	80%	80%	80%	80%	80%	
		Output :						
		IOK :						
5.	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	<p>SK 1 : Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing</p> <p>IKK :</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional 						
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional 	80%	80%	80%	80%	80%	

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Output :						
		IOK :						
		SK 2 : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas						
		IKK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi 	80%	80%	80%	80%	80%	
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional 	80%	80%	80%	80%	80%	
		Output :						
		IOK :						
6.	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	SK 1 : Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan						Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
		IKK : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta) 	1.084	1.151	1.221	1.296	1.500	
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah 	14.6-	15.6-	16.54	17.89	20.0-	

No.	Kegiatan	SK/IKK	Target					Unit
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)	16	17.0	-19.0	-20.8	23.5	
		Output :						
		IOK :						
		SK 2 : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan						
		IKK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 	80%	80%	80%	80%	80%	
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata 	80%	80%	80%	80%	80%	
		Output :						
		IOK :						

Secara ringkas, cascading Kinerja Deputy Deputy Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1

Cascading Kinerja Deputy V Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tahun 2025-2029

Visi Kemenko Perekonomian	Terwujudnya Perekonomian yang Maju Melalui Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045											
Visi Deputy V	Terwujudnya Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045											
Misi Deputy V	M1. Mendorong Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata guna mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan					M2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Adaptif dan Akuntabel.						
Tujuan	T1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan					T2. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.						
Sasaran Strategis	SS.1 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas		SS.2 Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing		SS.3 Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi		SS.4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata		SS.5 Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas		SS.6 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	SS7. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas
IKU	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan		Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata		Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	
Unit Kerja Terkait	Asdep ILMATEA	Asdep IAKFT	Asdep P3EK	Asdep PKEPS	Asdep PKEPS	Asdep Pariwisata	Asdep Pariwisata	Semua Enit Es. II		Semua Enit Es. II	Semua Enit Es. II	

Matriks Cascading Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Cascading Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB
		Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Aneka yang Berkualitas	
Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
			Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional
Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing
	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)		Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional
Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			<p>Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri</p>
			<p>Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global</p>
		<p>Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas</p>	<p>Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA</p>
			<p>Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka</p>
		<p>Terwujudnya Kebijakan Pengembangan</p>	<p>Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi,</p>

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata
Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
		Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
		Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
		Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata
Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
		Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
		Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
		Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
		Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
		Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
			Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi
			Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, akan dilaksanakan sebanyak enam kegiatan dengan indikasi kebutuhan pendanaan sebagai berikut:



Tabel 4.4
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri,
 Ketenagakerjaan, dan Pariwisata**

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Jutaan Rupiah)							Unit Pelaksana
No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	2.700	3.500	3.705	3.922	4.152	Asdep Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	3.600	4.500	4.793	5.104	5.436	Asdep Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
3	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	4.000	3.500	3.728	3.970	4.228	Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	15.000	12.500	13.313	14.177	15.099	Asdep Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
5	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	2.000	3.500	3.728	3.969	4.228	Asdep Pengembangan Pariwisata
6	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata sebagaimana Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Renstra ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Dokumen Renstra ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi setiap tahunnya. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN RENSTRA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA





Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB (%)	3,58	3,71	4,45	5,08	5,29	2.700	3.500	3.705	3.922	4.152	Asdep Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro	80	80	80	80	80						
		Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia	80	80	80	80	80							





Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Dalam Negeri											
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	80	80	80	80	80						
2519.ABK		ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							2.000	2.000	2.130	2.269	2.416	
2519.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan Tekstil		2	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	
2519.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro		-	1	1	1	1	-	500	533	567	604	
2519.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor		2	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kimia dan Farmasi												
2519.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi serta Pengolahan Bahan Galian Non Logam		-	2	2	2	2	-	1000	1.065	1.134	1.208	
2519.ABK.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Tekstil, Produk Tekstil dan Alas Kaki		-	1	1	1	1	-	500	533	567	604	
2519.PBK		PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							700	1.500	1.575	1.654	1.736	
2519.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor		1	-	-	-	-	700	-	-	-	-	
2519.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta berorientasi ekspor		-	2	2	2	2	-	1.500	1.575	1.654	1.736	
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerja-	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerja-an yang	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi	62,97	63,61	64,25	64,89	65,53	4000	4.500	3.728	3.970	4.228	Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerja-an

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	an	Berkualitas													
			Tk. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,30-58,80	56,40 - 59,32	56,50 - 59,84	56,60 - 60,36	56,70 - 60,89							
			Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	32,15	35,09	38,03	40,97	43,92							
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	80	80	80	80	80							
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	80	80	80	80	80							

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan											
4545.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							500					
4545.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		1	-	-	-	-	500					
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							3.500					
4545.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		1	-	-	-	-	1.500					
4545.PBK.002		Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		1	-	-	-	-	1.000					
4545.PBK.003		Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja		1	-	-	-	-	1.000					
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM								3.500	3.728	3.970	4.228	
4545.PBK.001		Rekomendasi Peningkatan			2	2	2	2		1.500	1.598	1.701	1.812	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Produktivitas Tenaga Kerja												
4545.PBK.002		Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		3	3	3	3	3		2.000	2.130	2.268	2.416	
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	100	100	100	100	100	15.000	12.500	13.313	14.177	15.099	Asdep Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
			Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional	80	80	80	80	80						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	80	80	80	80	80						
5266.ABF		ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							4.057	2.000	2.130	2.268	2.416	
5266.ABF.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN)		3	3	3	3	3	2.057	1.000	1.065	1.134	1.208	
5266.ABF.002		Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021		3	3	3	3	3	2.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
5266.CCL-OM		CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	120	0	0.0	0.00	0.00	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5266.CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	120	0	0.0	0.00	0.00	
5266.PBF		PBF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	
5266.PBF.001		Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)		2	2	2	2	2	10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata-an Berkualitas dan Berkelanjutan	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta)	1.084	1.151	1.221	1.296	1.500	2.000	3.500	3.728	3.969	4.228	Asdep Pengembangan Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)	14,6 - 16,0	15,6 - 17,0	16,54 - 19,0	17,89 - 20,80	20,0 - 23,5						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Penyelenggara an Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata											
7701.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.000	2.000	2.130	2.268	2.416	
7701.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Pariwisata		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
7701.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Dana Pariwisata		1	1	1	1	1	500	1.000	1.065	1.134	1.208	
7701.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan		1	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
7701.PBA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	1.500	1.598	1.701	1.812	
7701.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan		3	3	3	3	3	-	1.500	1.598	1.701	1.812	
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembang-	Terwujudnya Pengembang- an Industri	Peningkatan Kontribusi Industri Logam,	1,37	1,37	1,71	1,94	2,03	3.600	4.500	4.793	5.104	5.436	Asdep Pengembangan Industri Logam,

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	an Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB											Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	
		Terwujudnya Kebijakan Pengembang- an Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggara- an Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA	80	80	80	80	80							
			Persentase Efektivitas Penyelenggara- an Sinkronisasi, Koordinasi, dan	80	80	80	80	80							

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka											
7702.ABK		ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							1.800	1.000	1.065	1.134	1.208	
7702.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Barang Logam dan Mesin		2	-	-	-	-	600	-	-	-	-	
7702.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara		2	-	-	-	-	600	-	-	-	-	
7702.ABK.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Elektronika dan ANEKA		2	-	-	-	-	600	-	-	-	-	
7702.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,		-	3	3	3	3	-	1.000	1.065	1.134	1.208	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Elektronika, dan Aneka												
7702.PBK		PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							1.800	3.500	3.728	3.970	4.228	
7702.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor		2	-	-	-	-	900	-	-	-	-	
7702.PBK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi		2	-	-	-	-	900	-	-	-	-	
7702.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor		-	1	1	1	1	-	2.500	2.663	2.836	3.020	
7702.PBK.002		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja		-	1	1	1	1	-	1.000	1.065	1.134	1.208	
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Persentase	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi											
			Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerja- an, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerja- an, dan Pariwisata	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4						
7703.EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal							4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7703.EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata		1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7703.EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata		1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Lampiran 2 : Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Prioritas/Proyek Prioritas

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugas an Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		63,61	64,25	64,89	65,53	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		56,40 - 59,32	56,5 - 59,84	56,6 - 60,36	56,7 - 60,89															
	Perluasan Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional		35,09	38,03	40,97	43,92															
Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi																					
4545.PB K.001-Rekomendasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Produktivitas	2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736


KP/ ProP/ Rincian Output	Penugas an Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
itas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja (Rekomen dasi Kebijakan)																					
Penguat an Produkti vitas Berbasi s Iklim Ketenag akerjaan yang Kondusi f	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menenga h Tinggi (%)		63,61	64,25	64,89	65,53	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315	
	Tingkat Partisipa si Angkatan Kerja Perempu an		56,40 - 59,32	56,5 - 59,84	56,6 - 60,36	56,7 - 60,89																
	Perluasa n Cakupan Kepesert aan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan Nasional		35,09	38,03	40,97	43,92																

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugas an Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Iklm ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif																					
4545.PB K.002- Rekome ndasi Pengemb angan Ekosiste m Ketenag akerjaan	Jumlah Rekomen dasi Pengemb angan Ekosistem Ketenaga kerjaan (Rekomen dasi Kebijakan)	3	3	3	3	3	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Penguat an Produktiv itas Berbasis Iklim Ketenag akerjaan yang Kondusif	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Iklm ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif																					
Pengemb angan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Peningkat an Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap	3,58	3,71	4,45	5,08	5,29	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugas an Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	PDB																				
Pengembangan Sustainable Textile dan Tekstil Budaya Lokal																					
2519.PB K.002- Rekome ndasi Kebijaka n Pengemb angan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknolog i Inovasi serta Berorient asi Ekspor	Jumlah Rekomen dasi Kebijakan Pengemb angan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor (Rekomen dasi Kebijakan)	2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Pemban gungan Industri Semikon duktor	Peningka tan Kontribu si Industri Logam, Mesin, Alat Transpor tasi, Elektroni ka, dan Aneka terhadap PDB	1,37	1,37	N/A	N/A	N/A	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736

KP/ Pro/ Rincian Output	Penugas an Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor																					
7702.PB K.001- Rekome ndasi Kebijaka n Pengem bangan Industri Semikon duktor	Jumlah Rekomen dasi Kebijakan Pengemb angan Industri Semikond uktor (Rekomen dasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Penguat an Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Peningka tan Kontribu si Industri Logam, Mesin, Alat Transpor tasi, Elektroni ka, dan Aneka terhadap PDB	1,37	1,37	N/A	N/A	N/A	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Optimalisasi Penerapan Standardisasi di Industri Logam Dasar																					
7702.PB K.002- Rekome ndasi Kebijaka n Penguat	Jumlah Rekomen dasi Kebijakan Penguata n Industri Besi dan	1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugas an Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
an Industri Besi dan Baja	Baja (Rekomen dasi Kebijakan)																					
Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi	-	-	-	-	-	-	10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	-	-	-	-	-	10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	
Penyusunan informasi investasi proyek prioritas strategis pada sektor-sektor pendorong transformasi ekonomi																						
5266.PB F.001- Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) (Rekomendasi Kebijakan)	2	2	2	2	2	10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	-	-	-	-	-	10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	



Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Penyusunan Kebijakan terkait Koordinasi Percepatan Pengembangan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Percepatan Pengembangan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 941 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. • Lingkup koordinasi mencakup industri sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, vaksin, implan, reagen, termasuk perbekalan kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Koordinasi bersifat lintas kementerian/lembaga dan bertujuan untuk (i) mewujudkan ketahanan kesehatan melalui peningkatan kemandirian sediaan farmasi dan 	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		2026



No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		alat kesehatan nasional dan (ii) peningkatan daya saing industri sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk pemenuhan pasar ekspor.			
2.	Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 374 Tahun 2025 j.o Nomor 380 Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 telah menetapkan program prioritas, antara lain pengembangan hilirisasi industri silika (semikonduktor) dan penguatan ekonomi digital sebagai the new engine of growth guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Hal tersebut menjadi latar belakang sekaligus urgensi pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Satgas dibentuk untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun rekomendasi kebijakan, regulasi, serta peta jalan (road map), termasuk rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga. • Semikonduktor merupakan komponen penting bagi produk digital saat ini dan masa depan, seperti Artificial Intelligence, 6G, Internet of Things, Big Data, kendaraan listrik, dan juga berperan 	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka		2026

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		<p>penting untuk keamanan nasional (keamanan rantai pasok industri, keamanan siber, dan keamanan industri pertahanan). Melihat potensi tersebut, Indonesia perlu berperan dalam rantai pasok global di bidang semikonduktor agar tercipta mesin ekonomi baru yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain semikonduktor, teknologi baru (Emerging Technology) juga merupakan elemen kunci dalam akselerasi transformasi digital nasional. Teknologi Baru berperan penting sebagai enabling technology yang memungkinkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi dalam berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, transportasi, kesehatan, dan layanan publik. 			
3.	Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru.	Dalam upaya memperkuat ekosistem semikonduktor dan teknologi baru yang menjadi fondasi masa depan perekonomian nasional, pemerintah saat ini melalui Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru tengah dalam proses penyusunan draft	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka		2026

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru yang terdiri dari batang tubuh yang memuat arah kebijakan, mekanisme koordinasi, dan evaluasi, serta rencana aksi yang berisi program, kegiatan prioritas, dan outputnya. Setelah Rancangan Perpres selesai di finalisasi, permohonan izin prakarsa untuk RPerpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru akan diajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara, dengan target penetapan oleh Bapak Presiden pada awal Tahun 2026.			
4.	Dasar kebijakan Pengakhiran Program Kartu Prakerja	Pengakhiran program Kartu Prakerja sesuai dengan arahan Bapak Menko. Untuk itu diperlukan pembahasan mengenai kebutuhan dasar kebijakan untuk pengakhiran Program Kartu Prakerja tersebut.	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		2026
5.	Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi terkait Pelaksanaan PSN (PP 42/2021 dan Perpres 122/2016)	Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan PSN dengan kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo (Kabinet Merah Putih) serta mengakomodir perubahan nomenklatur, keanggotaan KPPIP, dan kebutuhan dukungan	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis		2026

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		<p>pembangunan, diperlukan segera penyusunan dan revisi regulasi terkait. Arahan Menko Perekonomian menunggu hasil Judicial Review MK terkait PSN dalam UU CK.</p>			
6.	<p>Koordinasi Dalam Rangka Penyempurnaan Regulasi terkait Kawasan Strategis (Perpres 87/2021 dan Permenko Perekonomian 1/2024)</p>	<p>Dalam rangka optimalisasi dan percepatan pengembangan kawasan strategis nasional, diperlukan penyesuaian dan pembaruan regulasi serta penguatan tata kelola pada KPBPB Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang, serta Rebana Metropolitan yang terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan terbaru Menko Perekonomian, memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta mendukung penyederhanaan tata kelola, integrasi perencanaan investasi, dan percepatan implementasi proyek prioritas.</p>	<p>Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis</p>		2026
7.	<p>Koordinasi Pelaksanaan Skema Pembiayaan Alternatif</p>	<p>Untuk memastikan efektivitas implementasi skema pembiayaan alternatif P3NK dan HPT yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk pedoman teknis,</p>	<p>Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis</p>		2026

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		penguatan koordinasi regulasi turunan, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah, serta pelaksanaan pilot project sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.			
8.	Koordinasi Pelaksanaan Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Untuk memperkuat efektivitas penyiapan dan monitoring proyek KPBU, diperlukan penyusunan payung hukum yang lebih formal bagi Kantor Bersama KPBU guna memastikan kejelasan kedudukan, mandat, pembagian peran, serta mekanisme koordinasi dan akuntabilitas lintas kementerian/lembaga yang dilengkapi dengan pedoman teknis tata kelola pelaksanaannya yang akan diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan K/L anggota Kantor Bersama termasuk Kemenko Bidang Perekonomian.	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis		2026
9.	Penyusunan 3 Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (Danau Toba,	Penyempurnaan regulasi kelembagaan dan tata kelola pada tiga Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores diperlukan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan kawasan, peningkatan investasi, percepatan	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata		2026

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
	Borobudur, dan Labuan Bajo Flores)	penyediaan infrastruktur, dan integrasi program lintas sektor. Penyesuaian regulasi ini juga dimaksudkan untuk harmonisasi dengan arah kebijakan pemerintahan serta penataan organisasi Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih, sehingga kelembagaan Badan Otorita dapat berfungsi lebih efektif.			
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menko Perekonomian tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur	Sebagaimana mandat Perpres No. 101/2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur dan menindaklanjuti reorganisasi Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih, Kemenko Perekonomian perlu untuk menyusun peraturan pengganti atas Permenko Marves No. 5/2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Perubahan muatan substansi secara spesifik diarahkan pada: 1) penguatan struktur Tim Koordinasi; 2) harmonisasi kewenangan; dan 3) mengoptimalkan dan menyempurnakan pedoman teknis tata kelola Kompleks Candi Borobudur untuk menjamin implementasi Perpres dapat berjalan efektif dan terpadu.	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata		2026

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
11.	Penyusunan Peraturan Pelaksana atas Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkualitas	Penyusunan Peraturan Pelaksana (baik Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri) ini bersifat esensial untuk menjamin implementasi efektif dari kebijakan Dana Pariwisata Berkualitas yang diatur dalam Peraturan Presiden. Tujuannya adalah merumuskan mekanisme operasional, tata kelola dana, skema pengalokasian, serta kriteria penerima manfaat secara terperinci agar Dana Pariwisata Berkualitas dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan destinasi pariwisata.	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata		2026